

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT**

**DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI *SENDE***

**(Studi kasus di Desa Kalisalak Margasari Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Oleh :  
**RIKHLATUS SHEILA**  
**NIM. 1602036119**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Rikhlatu Sheila

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rikhlatu Sheila  
NIM : 1602036119  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Melakukan Transaksi *Sende* (Studi Kasus di Desa Kalisalak Margasari Tegal)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Desember 2021  
Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si  
NIP. 19670321 199303 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka(kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Rikhlatu Sheila

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rikhlatu Sheila  
NIM : 1602036119  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Melakukan Transaksi *Sende* (Studi Kasus di Desa Kalisalak Margasari Tegal)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 September 2021

Pembimbing II

**Ahmad Munif, M.SI**

NIP. 19860306 201503 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-190/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Rikhlatus Sheila**  
NIM : 1602036119  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Melakukan Transaksi Sende (Studi Kasus di Desa Kalisalak Margasari Tegal)  
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **30 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Ali Maskur, M.H.  
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.  
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 10 Januari 2022  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة  
: ٢٨٠)

*Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (al Baqarah :280)\**

---

\* Soenarjo, dkk, *Al-Qur`an dan terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2012), 70

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak Tarjono dan Ibu Siti Sofwati yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, perhatian, percaya sepenuhnya dan tak pernah lelah mendoakan penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Tercinta Allysa Aulia Andini dan Ksatria Zhufron Al Afkary, yang selalu menemani, membantu, memberi dukungan dan kasih sayang sehingga skripsi ini terselesaikan.
3. Keluarga besar Bani Saleh Ibu Hj. Mudrikah dan keluarga besar Bani Muad Ibu Suwatni yang selalu mendoakan dan mensupport penulis.
4. Pembimbing skripsi Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si dan Bapak Ahmad Munif, M.SI yang sudah ikhlas, sabar, memberikan dukungan dan motivasi dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Sahabat terbaikku Siti Azibah, Rifki Diyanti, Nurman Ifandi Yahya, Khaniffatus Sa'idah, Tri Deni Suryanto, Winda Fawzia Mar'atin, Rina Kusuma Febriani, Azza Fadhilah, Khiyaratul Fajriyah, Rifa Nabila Rahma, Nur Laili Mahmudah, Enik Nur Azizah dan Gita Intasya Pratiwi yang tidak pernah berhenti memberikan semangatnya, tidak pernah bosan atas keluh kesahku saat sedang berada dimasa-masa sulit untuk mengerjakan skripsi ini.
6. Narasumber Bapak Ahmad Rosyadi, Bapak Sunaryo, Bapak Ust. Khafidin, Bapak H. Tafsir, Bapak Ust. Akhlis, Bapak Wasikhin, Bapak, Sahuri dan Bapak Bisri yang telah membantu dan memberikan informasi secara jelas untuk penelitian skripsi penulis.
7. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

## DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2021  
Pembuat Pernyataan



**Rikhlatus Sheila**  
NIM. 1602036119

## ABSTRAK

Kebiasaan masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal yang biasa memberikan sawah sebagai jaminan hutang di sebut dengan *sende*. Tradisi *sende* merupakan kebiasaan masyarakat meminjamkan uang kepada para petani dengan ketentuan jaminan sertifikat sawah dan menggarapnya selama hutang tersebut belum terbayar oleh petani yang berhutang. Namun dalam perkembangannya kebiasaan transaksi *sende* ini terjadi banyak proses, dimana terkadang pihak penghutang sebelum dua tahun sebagaimana kebiasaan telah mampu membayar hutang, namun posisi sawah sedang digarap oleh pihak yang memberikan hutang, atau sebaliknya pada waktu jatuh tempo pihak yang berhutang tidak bisa membayar sehingga diberikan tambahan dari hutangnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal? 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam melakukan transaksi *sende*?

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan sumber data primer yaitu pemberi hutang, pemilik sawah dan tokoh masyarakat dan sumber data sekunder yaitu buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan hutang piutang. Data dikumpulkan melalui *Interview* dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dilakukan dengan pemilik sawah mendatangi pemberi hutang *sende*, untuk melakukan pinjaman uang dengan jaminan sawah yang dapat dikelola atau dimanfaatkan oleh pemberi hutang *sende*, namun ketika pemilik sawah berhutang tidak bisa melunasi hutang pada waktu yang disepakati maka dilakukan perjanjian lagi atau ada yang memberikan tambahan 2-3% dari pokok utang ketika dapat melunasi hutang dengan sawah dikelola oleh pemberi hutang *sende*, begitu juga ketika orang yang berhutang sudah dapat melunasi namun posisi sawah yang garap masih dalam posisi garapan antara masa tanam dan masa panen, maka dilakukan kesepakatan hasil panen akan dilakukan bagi hasil. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam melakukan transaksi *sende* pada dasarnya boleh karena porses hutang piutang telah sesuai dengan rukunnya yaitu adanya *aqid*, *ma`qud alaihi* dan *sighat akad*, namun jadi permasalahan adanya pemanfaatan barang jaminan dalam hutang piutang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam menurut jumhur ulama'. Keberadaan barang jaminan yang dimanfaatkan karena faktor ekonomi atau faktor-faktor lain bisa dijadikan pembenaran, padahal hak seorang pemegang barang jaminan hanyalah menahan benda (barang jaminan) pada sifat kebendaannya bukan pada pemanfaatan hasilnya, begitu juga dengan adanya tambahan ketika terjadi keterlambatan pelunasan dengan prosentase tertentu tidak boleh karena mengandung unsur riba.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Sawah, Kebiasaan Masyarakat, Transaksi *Sende*, Desa Kalisalak



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	<b>R</b>	Er
ز	z\	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	Y	Ye

### II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

### III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

### IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā. فلا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafsîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول ditulis usûl.

### V. Fokal Rangkap

### VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

### VII. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

### VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti شيء ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربابت ditulis rabâ'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzûna.

### IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ا ditulis an-Nisā'.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

الفروض ذوى ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

السنة اهل ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Drs. H. Sahidin, M.Si, selaku dosen pembimbing I dan Ahmad Munif, M.SI, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak Supangat, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah atas segala bimbingannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.

Semarang, Desember 2021  
Penulis



**Rikhlatu Sheila**  
NIM.1602036119

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI</b>
A. Gadai	
1. Pengertian Gadai .....	22
2. Dasar Hukum Gadai .....	27

	3. Syarat dan Rukun Gadai.....	29
	4. Pemanfaatan Barang Gadai .....	36
	5. Batalnya Akad Gadai .....	45
B.	<i>Urf</i> .....	51
	1. Pengertian ' <i>Urf</i> .....	51
	2. Macam-Macam ' <i>Urf</i> .....	53
	3. Kehujjahan ' <i>Urf</i> .....	58
	4. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> .....	62
<b>BAB III</b>	<b>TRANSAKSI <i>SENDE</i> PADA MASYARAKAT DESA KALISALAK MARGASARI TEGAL</b>	
	A. Gambaran Umum Desa Kalisalak Margasari Tegal.....	52
	B. Proses Praktek Transaksi <i>Sende</i> pada Masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TRANSAKSI <i>SENDE</i> PADA MASYARAKAT DESA KALISALAK MARGASARI TEGAL</b>	
	A. Analisis Proses Praktek Transaksi <i>Sende</i> pada Masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal .....	77
	B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam Melakukan Praktek Transaksi <i>Sende</i> .....	90
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	114
	B. Saran-Saran .....	115

C. Penutup..... 115

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan penghasilan yang diatur sedemikian rupa hingga menyusun satu usaha hidup, manusia mendapat hasil bersama untuk hidup di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Pertanian pada mulanya merupakan satu usaha yang bebas, tetapi pada akhirnya merupakan satu usaha dagang yang terdapat bermacam tangan yang memanfaatkan hasil pertanian itu. Namun demikian, Islam tetap menjadikan pertanian itu sejak semula sebagai satu kerjasama untuk kepentingan bersama pula. Sebagian hasil pertanian merupakan makanan pokok manusia, seperti padi, kurma, gandum, dan sebagainya. Petani sangat berjasa bagi kehidupan manusia, tanpa makan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa akan kelaparan dan mati.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, masyarakat petani di Desa Kalisalak Margasari Tegal secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan

---

<sup>2</sup> Fuad M.Fachruddin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 2013), 106-107.

<sup>3</sup> Ali Sumanto al-Kindhi, *Bekerja Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterbelakangan Umat*, (Solo: CV. Aneka, 2007), 82.



kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.<sup>4</sup>

Masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal yang sebagian besar penduduknya adalah petani menjadikan sawah sebagai alat utama untuk mencari nafkah, namun ketika terjadi kebutuhan yang mendadak seperti biaya anak sekolah, biaya pernikahan, biaya rehab rumah dan lainnya, maka terkadang sawah tersebut harus dijadikan jaminan kepada seseorang untuk mendapatkan piutang.

Kebiasaan masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal yang biasa memberikan sawah sebagai jaminan hutang di sebut dengan “*sende*”. Tradisi *sende* merupakan kebiasaan masyarakat meminjamkan uang kepada para petani dengan ketentuan jaminan sertifikat sawah dan menggarapnya selama hutang tersebut belum terbayar oleh petani yang berhutang dan biasanya berlaku selama dua tahun. Proses kebiasaan ini biasa dilakukan dengan saling percaya satu sama lain.

Namun dalam perkembangannya kebiasaan transaksi *sende* ini terjadi banyak proses, dimana terkadang pihak penghutang sebelum dua tahun sebagaimana kebiasaan telah mampu membayar hutang, namun posisi sawah sedang digarap oleh pihak yang memberikan hutang, sehingga terjadi perselisihan diantara keduanya, begitu juga terkadang ada beberapa pihak pemilik sawah yang tidak mampu membayar setelah dua tahun sehingga pihak yang menghutangi meminta tambahan dari hutang tersebut ketika selama dua

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 1

tahun sawah yang digarap tidak ada hasil, karena merasa rugi atau dilakukan transaksi baru dalam transaksi sende tersebut.

Kebiasaan hutang piutang dengan memberikan jaminan sertifikat dan penggarapan sawah pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal sudah terjadi sejak lama, sehingga adanya imbalan penggarapan sawah dan tambahan uang tersebut menjadi wajar dan tidak dipertentangkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Pada prinsipnya, hutang piutang bertujuan untuk saling menolong sesama yang membutuhkan. Orang yang suka memberikan pertolongan kepada sesama, maka Allah SWT juga akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya tersebut. Bahkan orang yang suka memberikan hutang kepada orang lain lebih dari sekali, maka satu pinjaman itu bernilai sama dengan sodaqoh. Hal tersebut terangkum dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا  
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : “Tidak ada seorang muslim yang menghutangi muslim lainnya dua kali, kecuali yang satunya seperti sodaqoh “ (HR. Ibnu Majah) <sup>5</sup>

Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengancam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Juz 12, (Kuwait: Daar Al Bayaan, t.th), 167

menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.<sup>6</sup> Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba sama dengan memerintahkan kepada orang lain supaya mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak.<sup>7</sup> Selain itu riba dapat menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.

Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak *rahin* atau yang berpiutang. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) baik Al-Qur'an maupun hadits yang tidak mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaharuan.

Permasalahan kebiasaan masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal yang memberikan penambahan diluar utang yang sudah mengakar bisa dikategorikan sebagai riba atau tidak menjadi satu ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian ini, dan peneliti mengkajinya melalui skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap

---

<sup>6</sup> Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2011), 45

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Masa, t.t), 21

Kebiasaan Masyarakat dalam Melakukan Transaksi *Sende* (Studi Kasus di Desa Kalisalak Margasari Tegal)’’.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam melakukan transaksi *sende*?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam melakukan transaksi *sende*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan transaksi *sende*.

## 2. Praktis

### a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat petani di Desa Kalisalak Margasari Tegal tentang hukum transaksi *sende*, sehingga dalam menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

### b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang proses mengkaji hukum Islam bagi kebiasaan masyarakat masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam melakukan transaksi *sende*.

## E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Aminuddin (2006)<sup>8</sup> berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem 'Telitian' Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus Di Desa Grinting Kec Bulakamba Kab Brebes)*. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Praktek 'telitian' merupakan transaksi utang piutang yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Grinting kec. Bulakamba kab. Brebes ketika akan membuat rumah. 'Telitian' merupakan istilah atau nama lokal yang digunakan untuk praktek utang piutang tersebut. Praktek sejenis ini juga terjadi di daerah lain, tapi menggunakan istilah lain. Pedoman dalam utang ini adalah jumlah atau banyaknya bahan-bahan material, bukan harganya. Utang ini akan dikembalikan pada saat *muqridh* membuat rumah

---

<sup>8</sup> Aminuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem 'Telitian' Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus Di Desa Grinting Kec Bulakamba Kab Brebes)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006

dengan ukuran yang sama, walaupun harganya pada saat itu lebih mahal.

2) Lafaz ‘telitian’ dapat dikatakan sepadan dengan lafaz *al qordh* atau *salaf*, karena lafaz ini lebih dipahami oleh masyarakat, karena lafaz yang dipakai untuk *ijab qabul* itu terang pengertiannya menurut ‘urf (kebiasaan). Pengertiannya lebih tegas dan jelas dan mengindikasikan bahwa ‘telitian’ adalah utang (*al qordh*), bukan *titipan (wadi’ah)*, 3). Perubahan harga pada saat pengembalian yang berdampak pada kelebihan pembayaran, baik berupa harga atau beratnya bukan termasuk riba, karena kelebihan ini tidak dipersyaratkan dalam akad. Sedangkan untuk waktu pengembalian yang tidak ditentukan dalam akad adalah boleh karena telah menjadi konsensus atau kesepakatan bersama yang telah berulang kali dilakukan. Namun harus bersandar pada sikap keikhlasan dan *an taradhin* (QS An Nisa; 29). 4) Praktek ‘telitian’ merupakan ‘urf *shahih* (baik) karena tidak bertentangan dengan syari’ah, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, sehingga dapat diamalkan dan dilestarikan, namun hal-hal yang dapat menimbulkan efek-efek negatif harus dapat dihindari dan dihilangkan agar tetap berjalan pada relnya dan tidak melenceng dari tujuan mulianya yaitu *ta’awun* yang bermuara pada kemaslahatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Penelitian Eko Prasetyo (2010) yang berjudul *Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan*

*Bonang Kabupaten Demak*).<sup>9</sup> Hasil penelitian menunjukkan Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan sistem *mbageni* yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila itu mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Selain itu utang piutang dan sistem *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* telah menjadikan salah satu pihak ada yang dirugikan, seperti pengutang lari dari tanggung jawab, pemberian bagian atau *mbageni* diluar utang yang ditanggung. Orang yang menunda atau tidak membayar utang padahal ia mampu, maka itu termasuk larangan dalam Islam, sedang memberikan tambahan diluar utang termasuk riba.

3. Penelitian Ain Ainul Hurroh (2019) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang (Studi Kasus di Desa Tlogoboyo Bonang Demak).<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan Praktik jual beli kebutuhan hajatan dengan pembayaran di belakang di Desa Tlogoboyo Bonang Demak menurut hukum ekonomi syariah adalah sah karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, namun apabila karena pembelian barang hajatan dengan pembayaran di belakang mengakibatkan adanya tambahan harga dari pada di beli secara kontan, atau adanya kewajiban pembeli untuk menjual hasil hajatan kepada

---

<sup>9</sup> Eko Prasetyo, *Akad Mbagei Dalam Jual Beli Perbakalan Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010

<sup>10</sup> Ain Ainul Hurroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang (Studi Kasus di Desa Tlogoboyo Bonang Demak)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2019

penjual dan adanya tambahan karena tidak membayar setelah hajatan selesai atau karena adanya tunggakan hutang tanpa kesepakatan maka haram hukumnya karena menjurus kepada riba. namun masih ada satu penjual yang tidak memberikan tambahan pembayaran dari harga awal dan tidak mewajibkan penjualan barang siswa hajatan kepadanya dikarenakan pembeli tidak mampu membayar lunas ketika hajatan selesai sesuai kesepakatan awal, maka sah dan diperbolehkan karena tidak ada unsur riba.

4. Penelitian Baiq Hayani (2016) yang berjudul Hutang-Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan tinjauan hukum Islam tentang pinjam-meminjam uang dengan pembayaran tambahan menggunakan padi di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah ada beberapa tokoh agama yang ada di Dusun Gunung Agung mengatakan tidak boleh melakukan hutang-piutang uang dengan pembayaran tambahan menggunakan karena di dalamnya terdapat unsurriba/saling merugikan, antara dua belah pihak yaitu, pihak pemberi pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman, disini pandangan hukum Islam yang berlaku di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata tidak memperbolehkan pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Baiq Hayani, ” Hutang-Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah” *Muamalat, jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016*



hutang-piutang semacam ini, mekipun saling mengikhlaskan karena di dalamnya terdapat unsur riba atau saling merugikan antara si pemberi pinjaman sama si penerima pinjaman tersebut.

5. Penelitian Suwandi (2016) yang berjudul Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan posisi jaminan antara utang-piutang dan rahn atau gadai sesungguhnya mengindikasikan adanya perbedaan, sekalipun keduanya tetap menjadi akad atau perjanjian yang bersifat *asessoir*. Pada utang-piutang posisi jaminan tidak harus ada secara mutlak. Ia diadakan ketika unsur kepercayaan tidak. Sedangkan posisi jaminan pada rahn atau gadai memang dibutuhkan secara mutlak dan keberadaannya harus di depan sebelum akad utang-piutang atau kredit dilaksanakan. Tidak adanya jaminan utang-piutang atau kredit utang-piutang tidak mungkin bisa dilaksanakan.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu masalah tradisi masyarakat dan hutang piutang dari sudut hukum dan maslahatnya, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam melakukan transaksi *sende* yang tentunya berbeda dengan penelitian diatas karena pada penelitian ini bentuk proses, dampaknya dan kandungan hukumnya berbeda dengan penelitian diatas.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>12</sup> Suwandi, "Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 7 No.2 Tahun 2016

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini hukum normatif empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>13</sup> Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>14</sup> Penelitian yang dimaksud menggambarkan praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum.<sup>15</sup> Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kebiasaan masyarakat masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam melakukan transaksi *sende*.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), 52

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 13

primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>16</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pemberi hutang, pemilik sawah dan tokoh masyarakat.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>17</sup> Atau sering di sebut bahan hukum.

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autorotatif). Dikatakan bahwa bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi, undang-undang yang dibuat parlemen. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338
- 4) pasal 1247 dan 1248
- 5) pasal 1243

---

<sup>16</sup> Joko P Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 87

<sup>17</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 91

- 6) pasal 1246
  - 7) Surat al-Nisa : 29
  - 8) Hadits Riwayat Muslim tentang hutang piutang.
  - 9) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi disini disebut petunjuk atau penjelasan mengenai badan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberi petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan data analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

1) Buku

- a) Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: AT-Tahiriyah, 2010
- b) Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- c) Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2001
- d) Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamlah*, Bandung: Gema Insani, 2000

- e) Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013
- 2) Skripsi
- a) Skripsi Aminuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem 'Telitian' Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus Di Desa Grinting Kec Bulakamba Kab Brebes)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006
- b) Eko Prasetyo, *Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- c) Ain Ainul Hurroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang (Studi Kasus di Desa Tlogoboyo Bonang Demak)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2019
- 3) Jurnal
- a) Baiq Hayani, " Hutang-Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah" *Muamalat, jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016*

b) Suwandi, “Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn”, *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016*.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini menggunakan artikel yang di dapat dari internet.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

### a. Metode Observasi

Observasi yaitu metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra.<sup>18</sup> Data yang dihimpun dengan teknik ini adalah hasil pengamatan praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal.

Peneliti berkedudukan sebagai *non partisipan observer*, yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari berada di Desa Kalisalak

---

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, 14.

Margasari Tegal, hanya pada waktu penelitian.<sup>19</sup>

b. Metode Wawancara

Wawancara yang sering juga disebut interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).<sup>20</sup> Pihak yang diwawancarai adalah pemberi hutang, pemilik sawah dan tokoh masyarakat untuk memperoleh data tentang proses praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>21</sup>

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.<sup>22</sup> Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan Desa Kalisalak Margasari Tegal, dapat berupa peta, data penduduk, buku dan sebagainya.

## 5. Metode Analisis Data

---

<sup>19</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 162

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 132

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 132.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,.135

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>23</sup> Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.<sup>24</sup>

Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud kata-kata dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>25</sup> Pengumpulan data ini yang terkait masalah praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal, baik itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-

---

<sup>23</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2010, 7

<sup>24</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 92



pilih.<sup>26</sup>

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil wawancara tentang awal mula praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dan praktek praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal.

#### c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chard*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>27</sup>

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti, bentuk transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dan praktek praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal.

#### d. Penyimpulan Data

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*...., 92

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*...., 95

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>28</sup>

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>29</sup> Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam melakukan transaksi *sende*.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 99

<sup>29</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 99

dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI GADAI**

Bab ini meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, pemanfaatan gadai dan batalnya akad gadai.

**BAB III : TRANSAKSI *SENDE* PADA MASYARAKAT DESA KALISALAK MARGASARI TEGAL**

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum Desa Kalisalak Margasari Tegal meliputi keadaan geografis, keadaan ekonomi dan keadaan sosial agama, kedua proses praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal.

**BAB IV : ANALISIS TRANSAKSI *SENDE* PADA MASYARAKAT DESA KALISALAK MARGASARI TEGAL**

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam melakukan transaksi *sende*.

**BAB V : PENUTUP**

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI DAN 'URF

#### A. Gadai

##### 1. Pengertian Gadai

Gadai ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>30</sup> Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan *Ar-Rahnu*.<sup>31</sup> *Ar-Rahnu* dalam etimologi artinya: “tetap dan kekal”. Misalnya ucapan: "ماء رهن" (air yang tenang) dan "نعمة رهنه" (kenikmatan yang kekal dan tetap). Menurut sebagian ulama: dalam bahasa *Ar-Rahnu* berarti; penahanan.<sup>32</sup> Sebagaimana didasarkan pada firman Allah SWT:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المَدَّثَر: 38)

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (QS. 74: 38)<sup>33</sup>

Yakni tiap-tiap diri ditahan karena apa yang sudah ia perbuat, dikecualikan dari barang yang ada harganya, menurut syara’ (yaitu barang yang mempunyai harga jual dan ada di pasaran), barang najis dan yang kena najis yang tak dapat dibersihkan seperti anjing dan babi; maka tidak patut dijadikan sebagai barang jaminan kepercayaan hutang. Termasuk yang tidak ada nilainya menurut syara’ seperti nanah, barang suci tetapi tidak dinilai harta menurut qiyas seperti udara sebagaimana keterangan

---

<sup>30</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 123

<sup>31</sup> Chairuman Pasribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 139.

<sup>32</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah*, Juz 2, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, tt)), 286

<sup>33</sup> Soenarjo, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI., 2006), 995.

bab *bai*' dalam Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah* <sup>34</sup>

Ada beberapa definisi *ar-rahm* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:<sup>35</sup>

شيء متموّل يؤخذ من مالكة تؤتقابه في دين لازم

Artinya: Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Pernyataan Imam Malik tersebut misalnya barang perabot rumah tangga, dan menurut Malik, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu seperti hak memakai sapi sebagai kendaraan atau untuk menggarap sawah. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).<sup>36</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كلها  
أو بعضها من تلك العين

Artinya: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.<sup>37</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan ar-

---

<sup>34</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, 286

<sup>35</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252

<sup>36</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 252

<sup>37</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 252

rahn dengan;<sup>38</sup>

جعل عين وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه

Artinya: Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.

Sejalan dengan keterangan di atas Sayid Sabiq memaparkan:

Menurut bahasanya (dalam bahasa Arab) *rahn* adalah: tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-Habsu*, artinya; penahanan. Seperti dikatakan: *ni'matun rahinah*, artinya: karunia yang tetap dan lestari. Adapun dalam pengertian syara', gadai berarti: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Demikian menurut yang didefinisikan para ulama. Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai menurut *syara*.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan *rahn*, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si *rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>40</sup> Menurut Masjfuk Zuhdi, gadai ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 159 - 160

<sup>39</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt), 195.

<sup>40</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 182

tanggung utang.<sup>41</sup> Taqi al-Din Abu Bakr Muhammad al-Husaini merumuskan, menurut syara' kalimat *rahn* itu artinya menjadikan harta sebagai pengukuh/penguat sebab adanya hutang.<sup>42</sup> Sementara Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi berpandangan, gadai adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi (hutang tersebut).<sup>43</sup> Sedangkan Cholil Uman menyatakan gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>44</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy menegaskan *Rahn* ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>45</sup>

Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai menurut syara'. Pemilik barang yang berhutang disebut *Rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *Murtahin*. Serta untuk

---

<sup>41</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, 123.

<sup>42</sup> Taqi al-Din abu Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi hall Ghayah al-Ikhtishar*, (Semarang: Maktabah Alawiyyah, tt), 263.

<sup>43</sup> Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tt), 32.

<sup>44</sup> Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), 18.

<sup>45</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 86-87.

sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah Rahn (gadaian).<sup>46</sup>

Pemberian jaminan barang bergerak menurut hukum di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk “*pand*” menurut BW, “*boreg*” atau “*gadai*” menurut hukum adat. “*Boreg*” menurut hukum adat ditujukan kepada pemberian jaminan yang barangnya diserahkan dalam kekuasaan si pemberi kredit.<sup>47</sup> Hak gadai menurut KUHPerdara diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 - 1161.<sup>48</sup>

Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.<sup>49</sup>

KUH Perdata merumuskan gadai sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt), 153

<sup>47</sup> Johannes Gunawan, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 61.

<sup>48</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: PT Alumni, 1997), 89. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta: Surungan, t.t), 176.

<sup>49</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband Gadai dan Fidulia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 55.

<sup>50</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, t.t), 270.



Menurut Mariam Darus Badruzaman rumusan gadai di atas belum dapat disimpulkan tentang sifat umum dari gadai. Untuk menemukan sifat-sifat umum gadai, sifat tadi harus dicari lagi di dalam ketentuan-ketentuan lain. Bertitik tolak pada rumusan-rumusan di atas dapat penulis simpulkan bahwa gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai, di dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... (البقرة: 283)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). (Q.S: al-Baqarah: 283).<sup>51</sup>

Sabda Rasulullah SAW:<sup>52</sup>

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
لظَهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبِئْسَ الدَّرَّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا،  
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ يَوْمَ شَرَبَ النَّفَقَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang yang ditunggangi itu dengan nafakah (pembayaran kepada pemiliknya, jika binatang itu di gadai, susu yang diminum itu dengan nafkah (pembayaran bagi pemiliknya). Jika susu itu menjadi jaminan gadai dan wajib atas orang yang menungganginya dan yang meminum susunya pembayaran biayanya. (HR. al-Bukhary)

Sabda Rasulullah SAW:<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjema* 71.

<sup>52</sup> Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, (Bairut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt), 175.

<sup>53</sup> Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Autar Min Asy'ari Muntaqa al-Akhbar*, (Mustafa al-Babi al-Halabi, tt), 618.

عن أنس قال: رهن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
بِالْمَدِينَةِ. فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرٌ (رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)

Artinya: Dari Annas, ia berkata, Nabi SAW pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya (HR. Ahmad, Bukhary, Nasai dan Ibn Majjah)

Sabda Rasulullah SAW:<sup>54</sup>

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا  
يُعَلَّقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غِرْمُهُ (رواه الحاكم والبيهقي  
وابن حبان)

Artinya: Abu Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda, “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian.”(HR. Syafi’i dan Daruqutni). (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban).

Dengan merujuk pada hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, sebagaimana dikatakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam safar (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.<sup>55</sup>

Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan Sayid Sabiq yang mengatakan: para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat: disyariatkan pada waktu tidak bepergian

---

<sup>54</sup> Al-Imam abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaz al-kusairi an-Naisaburi, *al-Jami'u al-Sahihu Muslim*, Dar Ihya, al-Kutub al-Arabiyah, tt, 87. lihat juga, al-Imam Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani

<sup>55</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 1990), 419.

dan bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan dalam ayat sebagaimana tersebut dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian.<sup>56</sup>

Dalam Keputusan Mukhtar NU (1926 – 1999), masalah gadai, khususnya pemanfaatan barang gadai diputuskan bahwa menggunakan kemanfaatan agunan (gadai) oleh pihak penerima gadai hukumnya haram, sebab barang agunan (gadai) hanya sekedar *borg* atau jaminan kecualli dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (*rahin*).<sup>57</sup>

Dari landasan al-Qur'an, hadis, ijma dan Keputusan Mukhtar NU tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya transaksi gadai itu boleh, namun terjadi perbedaan pendapat ketika menyangkut pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* atau *murtahin*.

### **3. Syarat dan Rukun Gadai**

#### **a. Syarat Gadai**

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya

---

<sup>56</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunna* 155.

<sup>57</sup> Keputusan Mukhtar NU (1926 – 1999), *Ahkamul Fukaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Diantama, 2004), 533

hukum.<sup>58</sup> Menurut Sayyid sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berpikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan / dipegang oleh penggadai.

Berkaitan dengan barang jaminan, menurut Sayyid sabiq, bahwa barang atau benda yang dijadikan jaminan harus benda yang berwujud dan bernilai. Semisal, berupa emas, berlian dan benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (Surat tanah, Rumah).

Sedangkan berdasarkan Madzhab Syafi'i syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak dikaitkan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akad ketika sudah tiba jatuh tempo. Karena yang demikian ini dapat membatalkan gadai. Adapun bila menetapkan suatu syarat yang dikehendaki orang akad seperti syarat mendahulukan penerima gadai atas lainnya yakni para kreditur dalam menerima barang yang digadaikan, maka tidak merugikan.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan kedua belah pihak: *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (penerima gadai) yaitu keahlian

---

<sup>58</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50

<sup>59</sup> Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzab al Arbai'ah, Juz 2*, (Maktabah al-Tijariyah, al-Zubra), 287

(kecakapan) kedua belah pihak yang berakad. Misalnya masing-masing-masing dari mereka sudah baligh (dewasa), berakal dan tidak *Mahjur alaih*. Karenanya tidak sah gadainya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya.

- 3) Syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan) ada beberapa perkara yaitu: a) Peggadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. b). *marhun* berupa barang. c). barang gadai (*marhun*) bukan barang yang cepat rusak, sedang hutangnya untuk jangka waktu yang cukup lama dalam arti barang itu sudah rusak sebelum jatuh tempo. d) barang gadai itu barang yang suci. e). barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara', meskipun pada saat yang akan datang.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan *marhun bih* penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan peggadai). Hal ini ada empat perkara: a) penyebab penggadaian adalah hutang b). hutang itu sudah tetap c) hutang itu tetap seketika atau yang akan datang d). hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu barang atas hutang yang belum diketahui benda, jumlah dan sifatnya.<sup>60</sup>

Syarat yang berkaitan dengan *marhun bih/* penyebab penggadaian (hutang yang karenanya diadakan peggadai). Hal ini ada

---

<sup>60</sup> Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzab al Arbai'ah*, 287

empat perkara: a) penyebab penggadaian adalah hutang b) hutang itu sudah tetap c) hutang itu tetap seketika atau yang akan datang d) hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan sesuatu barang atas hutang yang belum diketahui benda, jumlah, dan sifatnya.<sup>61</sup>

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan:

Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.<sup>62</sup>

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana bila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitige baar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenk omst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*reght handling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.<sup>63</sup>

Dalam konteksnya dengan gadai (*pand*), maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yan

---

<sup>61</sup> Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzab al Arbai'ah*, 287

<sup>62</sup> Subekti dan Tjitro Sudibio, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 305.

<sup>63</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1999), 15. lihat juga R. Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Sumur, t.t), 30. Bandingkan dengan Wirjono Prodjodioro, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, t.t), 24.

berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat piutang yang *aan toonder* (kepada si pembawa) maka syarat-syaratnya:

- 1) Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pand overenkomst*) perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdara tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian pand itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (jadi merupakan akte *authentiek*), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.
- 2) Syarat yang kedua, barangnya yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (*inbezitstelling*). Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUHPerdara bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.<sup>64</sup>

Syarat yang kedua inilah yang dalam praktek sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan barang yang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi si pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah

---

<sup>64</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 99.

itu justru harus berada di luar kekuasaannya.<sup>65</sup>

b. Rukun Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu barang terdiri dari beberapa rukun, yaitu:

- 1) *Akad Ijab dan Qabul*, seperti seseorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10.000 dan yang satu lagi menjawab”, “aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000 atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
- 2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin* ). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasul bersabda:

كل ما جاز بيعه جاز رهنه

"Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan barang gadai"

Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu : kesaksian, barang gadai dan barang tanggungan.

- 4) Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang adalah tetap.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, 99



Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang sangat sederhana mengatakan rukun rungguhan ada empat yaitu:

- 1) Lafadz (kalimat akad) seperti “saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau”. Jawab dari yang berpiutang: “saya terima rungguhan ini”.
- 2) Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan (yang berhutang dan yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya ahli tasarruf (berhak membelanjakan hartanya).
- 3) Barang yang dirungguhkan; tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- 4) Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>67</sup>

Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah rungguhan; dan apabila telah tetap rungguhan, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan, dan sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang. Apabila rusak atau hilang barang yang dirungguhkan ditangan yang memegangnya, ia tidak mengganti karena barang rungguhan itu adalah barang amanat (percaya mempercayai), kecuali jika rusak atau hilangnya disebabkan lalainya.

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi,

---

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 107-108

<sup>67</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), 291.

penggadaian adalah sah dengan adanya ijab dan qabul. Sementara syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah (berhak) melaksanakan.<sup>68</sup>

Bagi orang yang menggadaikan barang dan orang yang menerima gadai masing-masing disyaratkan harus orang yang mempunyai status sah atau berhak memerintahkannya, yakni sudah dewasa (baligh), berakal dan sehat. Penggadaian sah jika dilakukan orang atau wali baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau pula hakim. Tidak boleh menggadaikan harta anak kecil atau orang gila, sebagaimana tidak boleh menerima gadai atas nama mereka berdua, kecuali bila ada hal-hal yang sifatnya darurat (terpaksa) atau ada keuntungan yang jelas.

#### **4. Pemanfaatan Barang Gadai**

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). Misalnya, mewakafkan, menjual, dan

---

<sup>68</sup> Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyah, tt), 32.

sebagainya sewaktu-waktu atas barang yang telah digadaikan tersebut. Sedangkan hak penggadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadaianya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.

Oleh karena itu, diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubadzir.

Hak penerima gadai adalah menahan barang gadai sampai orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Jika penggadai tidak melaksanakan kewajiban tersebut ketika jatuh tempo, maka penerima gadai bisa melaporkan kepada penguasa. Kemudian penguasa menjual barang gadai kepadanya. Jika ia tidak menanggapi penerimaan gadai untuk dijual, maka penguasa menasehatinya. Demikian pula jika penggadai bepergian. jika orang yang menggadaikan itu menguasai kepada penerima gadai untuk menjual barang gadaian pada saat jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak pada barang yang digadaikan itu dan dengan

sebagiannya. Yakni, jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai hingga ia menerima haknya keseluruhan. Sebagian fuqaha berpendapat, barang yang masih tetap berada di tangan penerima gadai hanya sebagiannya saja. Yakni sebesar hak yang belum di lunasi. Jumhur fuqaha beralasan bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, karena itu setiap bagian dari hak tersebut harus tertahan juga. Ini serupa dengan tertahannya harta warisan (*tirkah*) pada ahli waris, hingga mereka melunasi utang si mayit. Sedang golongan kedua mengemukakan alasan bahwa keseluruhan barang gadai itu tertahan oleh keseluruhan hak, karena itu sebagian barang tersebut tertahan oleh sebagian hak itu. Dan ini serupa dengan tanggungan (*kafalah*).<sup>69</sup>

Menurut *Hukum Perdata* Selama gadai itu berlangsung si pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

- a. Si pemegang gadai dalam hal si pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, maka setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu lampau, si pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtigeverkoop*) kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum,

---

<sup>69</sup> Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al- Jiiil, 1409H/1989M), 241.

menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.

- b. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.
- c. Si pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu (hak *retentie*); itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu si pemegang gadai wenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.<sup>70</sup>

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-kewajiban yang berikut:

- a. Bertanggungjawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelaliannya (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerduta).
- b. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerduta). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerduta). Pemberitahuan dengan telegrap atau dengan

---

<sup>70</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 99

surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUHPerdara).

- c. Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara).<sup>71</sup>

Jumhur ulama fiqh,<sup>72</sup> selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُعَلَّقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ (رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. berkata barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggungjawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban).

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka

---

<sup>71</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband Gadai dan Fidulia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 62.

<sup>72</sup> Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, 272

sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya,<sup>73</sup> karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah,<sup>74</sup> dan ulama Syafi'iyah<sup>75</sup> berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara'; sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Bahkan, menurut mereka, rida dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba, izin dan rida tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, *al-murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya.<sup>76</sup> Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *al-murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena, membiarkan hewan itu tersia-sia,

---

<sup>73</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-muhtar' ala ad-Durr al-mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002, t.th), 478

<sup>74</sup> Ad-Dardir dan ad-Dasuqi, *as-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil*, (Mesir: al-Amiriyah, tt), 248

<sup>75</sup> Imam Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 147

<sup>76</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 256

termasuk ke dalam larangan Rasulullah.<sup>77</sup>

Ulama Hanabilah<sup>78</sup> berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>79</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan apabila barang jaminan itu hewan ternak, maka pihak pemberi piutang (pemegang barang jaminan) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemilik barang. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi piutang, hanya apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya.<sup>80</sup>

Di samping perbedaan pendapat di atas, para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan itu oleh rahin (pemilik barang/pemberi barang gadai). Ulama Hanafiyah dan Hanabilah<sup>81</sup> menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan al-*murtahin* (penerima

---

<sup>77</sup> Fathi ad-Duraini, *al-Fath al-Islami al-Muqarran Ma'a al Mazahib*, (Damaskus: Mathba'ah ath-Tharriyyin, t.t), 555

<sup>78</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni.*, jilid IV, 432-433

<sup>79</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni.*, jilid IV, 432-433

<sup>80</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fqh al-Islam wa Adillatuh*, 256

<sup>81</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni.*, 390



gadai). Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah di atas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggungjawab membayar ganti ruginya. Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah di atas, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan al-marhun (barang jaminan), tidak perlu ada izin dari pemegang al-marhun (barang jaminan). Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan al-marhun (barang jaminan) tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan al-Bukhari, at-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah di atas.<sup>82</sup>

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan al-marhun (barang jaminan), baik diizinkan oleh al-*murtahin* (pemegang gadai)

---

<sup>82</sup> Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II, 131

maupun tidak. Karena, barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.<sup>83</sup>

Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan al-marhun (barang jaminan), baik oleh rahin (pemilik barang/pemberi gadai) maupun oleh al-*murtahin* (penerima gadai) bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena, hakikat ar-rahn (gadai) dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan al-marhun (barang gadai), maka akad ar-rahn (gadai) itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad ar-rahn (gadai) itu sendiri.<sup>84</sup>

Ar-rahn (gadai) yang dikemukakan para ulama fiqh klasik hanya bersifat pribadi. Artinya, utang piutang itu hanya terjadi antara seorang yang memerlukan dengan seseorang yang memiliki kelebihan harta. Di zaman sekarang, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, ar-rahn (gadai) tidak saja berlaku antar pribadi, melainkan juga antara pribadi dengan lembaga-lembaga keuangan, seperti bank. Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan, pihak bank juga menuntut barang jaminan yang boleh dipegang bank sebagai jaminan atas kredit itu. barang jaminan ini, dalam istilah bank disebut dengan personal guarantee. Personal

---

<sup>83</sup> Ad-Dardir dan ad-Dasuqi, *as-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil*, 241

<sup>84</sup> Fathi ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muwaran Ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: Mathba'ah ath-Thariyyin, t.t), 571

guarantee ini sejalan dengan al-marhun (barang jaminan) yang berlaku dalam akad ar-rahn (gadai) yang dibicarakan para ulama klasik. Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran utang yang ditentukan oleh bank. Kredit di bank, biasanya harus dibayar sekaligus dengan bunga uang yang ditentukan oleh bank. Oleh sebab itu, jumlah uang yang harus dibayar orang yang berutang akan lebih besar dari uang yang dipinjam dari bank. Dengan demikian, menurut Mustafa az-Zarqa',<sup>85</sup> persoalan utang (bunga bank) yang berlaku di bank yang mewajibkan adanya personal guarantee, terkait dengan penambahan utang. Persoalan ini, oleh para ulama fiqh, dibahas dalam persoalan riba.

## 5. Batalnya Akad Gadai

Menurut Sayyid Sabiq, jika barang gadai kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin* maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.<sup>86</sup>

Ulama lain berpendapat: gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar hutang, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini.

### a. Borg Diserahkan Kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan borg kepada pemiliknya (*rahin*)

---

<sup>85</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa', *al-'Uqud al-Musamah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 2004), 6

<sup>86</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt), 153

sebab borg merupakan jaminan utang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang batal pula akad gadai jika *murtahin* meminjamkan borg kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.<sup>87</sup>

b. Dipaksa Menjual Borg

Gadai batal, jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual borg, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

1) *Rahin* Melunasi Semua Hutang

2) Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang, dalam bentuk apa saja, menandakan berakhirnya akad gadai meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.<sup>88</sup>

c. Pembatalan akad gadai dari pihak *Murtahin*

Akad gadai dipandang batal atau berakhir jika *murtahin* membatalkan rahn meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada *rahin*. Hal ini karena rahn tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan borg pada *rahin*

---

<sup>87</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 153

<sup>88</sup> Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid.*, 204

sampai dijual.<sup>89</sup>

d. Rahin Meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *rahn* batal atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan borg kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan borg kepada *rahin*.

e. Borg Rusak

f. Tasharruf dan Borg

*Rahn* dipandang habis apabila borg *ditasharrufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.<sup>90</sup>

Para ahli hukum Islam (fuqaha) berselisih pendapat apabila barang gadai musnah di tangan penerima gadai. Perselisihan itu menyangkut seputar pertanyaan siapa yang menanggung? Sebagian fuqaha berpendapat, barang gadai adalah titipan dari orang untuk menggadaikan. Jika terjadi kemusnahan di tangan penerima gadai, yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai dibarengi dengan sumpahnya, bahwa ia tidak melalaikan dan tidak menganiaya barang tersebut. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan kebanyakan ahli hadits. Fuqaha yang lain berpendapat bahwa barang gadai itu dari penerima gadai dan kerugiannya pun dibebankan kepadanya. Pendapat ini dipegang oleh

---

<sup>89</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, 289

<sup>90</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, 289

Abu Hanifah dan jumhur fuqaha Kufah.<sup>91</sup>

Mereka yang menetapkan tanggungan atas penerima gadai terbagi atas dua golongan. Satu golongan berpendapat bahwa barang gadai ditanggung dengan harga yang terendah atau sama nilai dengan utang penggadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Sufyan, dan segolongan fuqaha. Segolongan yang lain berpendapat bahwa barang gadai tersebut ditanggung harganya, baik harga itu sedikit atau banyak. Jika nilai barang gadai itu lebih besar dari hutang orang yang menggadaikan, maka ia bisa mengambil kelebihanannya dari penerima gadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali ibn Abu Thalib r.a., atau Atha, dan Ishaq.

Sebagian fuqaha memisahkan antara barang yang jelas dan yang tersembunyi, seperti hewan dan barang tak bergerak (rumah, tanah dan sebagainya) yang kemungkinan mengalami kemusnahan, dengan barang yang jelas dan tak tersembunyi berupa barang-barang bergerak. Mereka berpendapat bahwa penerima gadai harus menanggung barang yang tidak jelas/tersembunyi dan dianggap sebagai penerima titipan (yakni tidak harus menanggung) pada barang-barang yang sudah jelas dan tak tersembunyi. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, al-Auza'i, dan Utsman al-Batti. Hanya saja Imam Malik menambahkan, jika ada beberapa orang saksi yang menerangkan sebab-sebab musnahnya barang yang tidak jelas, itu bukan karena kerelaan atau melampaui batas, maka ia tidak harus

---

<sup>91</sup> Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, 241

mengganti.<sup>92</sup> Tetapi al-Auza'i dan Utsman al-Batti tetap berpendapat bahwa bagaimanapun juga ia harus menanggung (mengganti) baik ada saksi-saksi atau tidak.

Ibnu Qasim juga memegang pendapat Imam Malik, sementara Asyhab memegang pendapat Utsman al-Batti. Sedangkan fuqaha yang menjadikan barang gadai sebagai titipan yang tidak harus ditanggung kerusakannya oleh penerima gadai, berpegangan dengan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَلَّقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الحاكم والبيهقوابن حبان)<sup>93</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. berkata barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggungjawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban).

Dari hadits di atas mengisyaratkan bahwa hasil dan keuntungan barang gadai tersebut untuk orang yang menggadaikannya, serta ia pula yang harus menebus dan menanggung kerugiannya. Mereka berpendapat bahwa karena orang yang menggadaikannya telah rela mempercayakan barang tersebut, menjadilah barang tersebut serupa dengan barang titipan.

Al-Muzani, salah seorang pengikut Imam Syafi'i, dalam menguatkan pendapat Imam Syafi'i mengemukakan, jika Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa hewan dan barang yang

---

<sup>92</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, 288.

<sup>93</sup> Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Autar Min Asy'ari Muntaqa al-Akhbar*, 620

berkemungkinan mengalami kemusnahan adalah amanat, maka oleh karenanya keseluruhan barang harus juga demikian.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kelebihan harga barang gadai dari nilai utang adalah amanat. Oleh karenanya keseluruhan juga harus merupakan amanat. Bagi Imam Malik dan Fuqaha yang sependapat dengannya, makna sabda Nabi SAW., “*wa’alaihi ghurmuhu*” adalah *nafaqatuhu* (pembiayaan). Sedang makna sabda Nabi SAW., *Ar-Rahnu markub wa mahlub*” (barang gadai itu ditanggung dan diambil air susunya), menurut mereka, adalah bahwa hasil penyewaan punggungnya (sebagai kendaraan) untuk pemiliknya dan begitu pula pembiayaannya.

Sementara Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menafsirkan sabda Nabi SAW., “*lahu ghunmuhu wa ghurmuhu*” (baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya), bahwa keuntungan tersebut adalah kelebihan dari utang, sedang kerugiannya adalah kekurangan dari utangnya.

Fuqaha yang berpendapat bahwa barang gadai itu ditanggung oleh penerima gadai adalah bahwa barang tersebut merupakan barang yang kewajiban pelunasannya berkaitan dengan penerima gadai sejak semula. Karena itu, kewajiban tersebut menjadi hilang dengan musnahnya barang itu, seperti rusaknya barang dagangan di tangan penjual jika ia menahannya, padahal ia telah menerima harganya secara penuh. Pendapat ini disepakati oleh jumhur fuqaha, meski bagi Imam Malik hal ini sama dengan gadai.



## B. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Ada beberapa pendapat di kalangan Ulama Ushul al-fiqh mengenai 'urf dan *adat*. Menurut al-Nasfi al-Hanafi, Ibnu 'Abidin, al-Rahawi dan Ibnu Nujaim; 'urf dan *adat* memiliki arti yang sama karena keduanya termasuk kata yang muradif, sedangkan Ibnu al-Humam dan al-Bazdawi mengatakan bahwa makna 'urf lebih umum dari pada *adat*, sebab 'urf mencakup hal-hal yang bersifat ucapan (*qawli*) maupun perbuatan (*'amali*), sedangkan *adat* hanya mencakup hal-hal yang bersifat perbuatan saja. Adapun Ibnu 'Amir al-Haj dan Ahmad Fahmi Abi Sunnah menganggap bahwa *adat* lebih umum dari 'urf. Hal ini dikarenakan *adat* dapat bersifat personal maupun umum, bisa berupa kebiasaan alami, terkadang dapat muncul dari hawa nafsu dan tidak bisa menjadi dalil hukum, sedangkan 'urf harus berlaku pada masyarakat, harus merupakan hasil pemikiran maupun pengalaman yang memiliki hubungan rasional dan bisa dijadikan dalil hukum. Adapun 'urf diartikan sebagai berikut:

a. Menurut Wahbah al-Zuhaili, 'urf adalah:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه  
على معنى خاص لا تألف اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه

Artinya: "Sesuatu yang sudah terbiasa dan berlaku pada manusia baik berupa perbuatan yang sudah beredar diantara mereka maupun penggunaan lafadh yang sudah diketahui penggunaannya pada makna tertentu yang sudah tidak terikat lagi dengan susunan bahasanya serta tidak menimbulkan pemahaman yang lain ketika didengarnya".<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 167

b. Menurut al-Jurjani ‘urf<sup>95</sup> adalah:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

Artinya: “Sesuatu yang meresap pada jiwa manusia, adanya hubungan rasional dan bisa diterima oleh tabiat yang sehat”.

Sebagian ulama’ ushul al-fiqh yang lain, seperti an-Nasfi al-Hanafi, Ibn ‘Abidin, al-Rahawi dan Ibn Nujaim, menganggap bahwa ‘urf dan adat memiliki arti yang sama, yaitu:

الامر المستقر في النفوس من قول او فعل الذي تلقته الطباع السليمة  
والعقول بالقبول

Artinya: ”Sesuatu yang ada pada diri manusia baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dapat diterima oleh tabiat dan akal yang sehat”.<sup>96</sup>

c. Menurut Hasbi al-Shiddieqy:

*Adat* adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan serta hubungan masyarakat atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Biasanya hukum yang terkait dengan adanya ini bersifat umum atau *mujmal* seperti dalam bentuk kaidah-kaidah yang umum yang disertai dengan illat’-illatnya. Karena keadaannya bersifat *mujmal* seperti inilah yang akhirnya dapat memberikan peluang bagi para Mujtahid untuk dapat merumuskan

---

<sup>95</sup> Ungkapan senada juga disampaikan oleh al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, jilid 1, hlm: 138.

<sup>96</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islami.*, 830

hukum yang sesuai dengan kehendak masanya selama itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' lain yang pasti.<sup>97</sup>

Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ulama', dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang sudah terbiasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Anggapan baik dan penerimaan itu dapat didasarkan atas syara' ataupun pertimbangan akal semata-mata. Berdasarkan kaitannya dengan syara', *'urf* dapat dibagi menjadi *'urf shahih* atau *'urf syara'* yang mendapat pengakuan dari syara, dan *'urf fasid* yang menentang dalil syara' serta *'urf mursal*, yang tidak disinggung di dalam dalil-dalil syara'.<sup>98</sup>

## 2. Macam-Macam *'Urf*

*'Urf* dipandang dari berbagai macam aspeknya dapat dibedakan menjadi berbagai macam bagian sebagai berikut:

### a. Menurut Objeknya.

Menurut Objeknya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1) *Al-'urf al-lafdhi*

*Al-'urf al-lafdhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran manusia. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata-kata daging sebenarnya mencakup seluruh bentuk daging yang ada, namun karena hal itu sudah menjadi

---

<sup>97</sup> Hasbi al-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), 20

<sup>98</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Rosda, 2001), 150

kebiasaan yang berlaku di masyarakat, maka apabila ada seorang pembeli datang untuk membeli satu kilogram daging dengan mengatakan “*saya beli dagingnya satu kilogram*”, sedangkan penjual memiliki berbagai macam jenis daging, baik daging sapi, kambing, kerbau, unta maupun daging ayam, maka dengan sendirinya penjual tersebut akan paham terhadap maksud pembeli dan akan memberikan kepadanya daging sapi, bukan daging yang lainnya. Oleh karenanya apabila untuk memahami sebuah ungkapan masih memerlukan indikator yang lain, maka hal ini tidak bisa dinamakan ‘urf. Misalnya apabila seseorang datang dalam keadaan marah dan di tangannya ada tongkat kecil, sambil mengatakan “*jika saya bertemu dia, maka saya akan membunuhnya dengan tongkat ini*”. Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “*membunuh*” tersebut adalah “*memukul*”, bukan makna membunuh yang sebenarnya, yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Ungkapan semacam ini tidak dinamakan ‘urf tetapi termasuk *majaz*.<sup>99</sup>

## 2) *Al-’urf al-’amali*

*Al-’urf al-’amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan

---

<sup>99</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2007), 139

kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Kebiasaan masyarakat tertentu dalam meminum dan menyantap makanan dan hidangan yang khusus, dan kebiasaan masyarakat dalam hal berpakaian pada acara-acara tertentu. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara-cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu akan diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang tersebut bersifat besar dan berat, seperti lemari es, televisi, meja, kursi dan perabotan rumah tangga yang lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lainnya adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan. Jual beli semacam ini dalam fiqh disebut dengan “*ba’i al-mu’athah*”.

b. Menurut Cakupannya

Dari segi cakupannya *’urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Al-’urf al-’âm*

*Al-’urf al-’âm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh lapisan masyarakat maupun pada setiap lapisan daerah. Contohnya; dalam jual beli mobil, maka seluruh peralatan yang ada keterkaitannya dan yang dibutuhkan oleh mobil itu sendiri, sebagai alat-alat memperbaikinya, seperti; kunci, tang, dongkrak,

ban serep dan yang lainnya sudah termasuk dalam harga jual beli tersebut, tanpa adanya akad tersendiri maupun biaya tambahan. Contoh lainnya adalah bagi setiap penumpang pesawat diperbolehkan untuk membawa barang-barang bawaannya dengan berat maksimal dua puluh kilogram.

2) *Al-'urf al-khâsh*.

*Al-'urf al-khâsh* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, khusus di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang sudah dibeli, maka barang tersebut dapat dikembalikan, namun hal ini tidak berlaku bagi para konsumennya. Begitu juga mengenai kebiasaan mereka dalam memberikan batas garansi pada barang yang sudah ditransaksikan. Kemudian kebiasaan yang berlaku di kalangan para pengacara, bahwa para kliennya disuruh untuk membayar terlebih dahulu kepada mereka sebagai imbalan atas jasa pembelaan hukum yang akan dilakukannya. '*Urf khash* semacam ini menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa' tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakatnya.<sup>100</sup>

c. Menurut Keabsahannya

Dari segi keabsahannya menurut syara', '*urf* terbagi menjadi dua:

1) *Al-'urf al-shahih*.

---

<sup>100</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 141

*Al-'urf al-shahih* yaitu *'urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan diterima oleh akal sehat, tidak bertentangan dengan nash baik dari al-qur'an maupun al-hadits, mengandung kemaslahatan serta tidak mendatangkan madlarat atau pun bahaya bagi mereka. Contohnya dalam acara pertunangan pihak lelaki memberikan hadiah kepada pihak wanita, dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin, berarti nantinya pihak lelaki masih berkewajiban untuk memberikan maskawin.

2) *Al-'urf al-fâsid*.

*'Urf* ini merupakan kebalikan dari *'urf* di atas, yaitu setiap kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada di dalamnya. Misalnya, kebiasaan riba dan peminjaman uang yang beranak, yang berlaku di kalangan para pedagang. Hal semacam ini tidak diperbolehkan oleh syara' walaupun bagi mereka terkadang tidak terasa berat, mereka merasa bunga yang harus dibayar dari hutang tersebut lebih kecil dari keuntungan yang akan diperolehnya. Praktek semacam ini tidak memiliki unsur tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang yang sejenis tidak boleh saling melebihkan, sebagaimana dala hadits riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad ibn Hanbal. Hal ini merupakan warisan dari tradisi zaman jahiliyah dalam hal pinjam meminjam, yang dikenal dengan sebutan "*riba al-nasi'ah*" (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh karena itu

seluruh ulama' ushul fiqh sepakat bahwa '*urf*' ini masuk dalam kategori '*urf fasid*'. Contoh lainnya adalah kasus suap dalam dunia peradilan yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak hakim dengan memberikan sejumlah uang maupun yang lainnya untuk memenangkan kasusnya.<sup>101</sup>

### 3. Kehujjahan '*Urf*'

Para ulama' ushul al-fiqh sepakat bahwa '*urf*' dapat dijadikan dalil dan termasuk salah satu sumber dari beberapa sumber yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini hanya berlaku bagi '*urf shahih*', yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam syara', baik '*urf*' yang '*am*' maupun '*khash*', begitu juga '*urf lafdhi*' ataupun '*amali*', bahkan golongan ulama' Hanafiyyah dan Malikiyyah lebih memperluas jangkauan di dalam pengamalannya.<sup>102</sup>

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan dengan berdasarkan arti yang telah berlaku menurut masyarakat setempat (*al-ma'âni al-'urfiiyyah*).<sup>103</sup> Contohnya; dalam ayat "*fatayammamû sha'idan thayyibaa*", menurut pendapat golongan Hanafiyyah, kata "*sha'idan*" diartikan dengan segala sesuatu yang ada di atas bumi, seperti; debu, pasir, dan gamping, sedangkan ulama' Syafi'iyyah mengkhususkan hanya untuk debu yang suci. Begitu juga banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang mengukuhkan eksistensi dari praktek tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, seperti praktek jual beli yang sudah berlaku pada masyarakat

---

<sup>101</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 142

<sup>102</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islami.*, 835

<sup>103</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islami.*, 836



sebelum Islam. *'Urf* dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum selama tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya terhadap sebuah permasalahan yang sedang dihadapinya., baik dari al-Qur'an maupun hadits.<sup>104</sup> Seperti dalam kasus penggunaan jasa pemandian umum, dimana disitu sudah ditentukan harganya untuk setiap orang dalam sekali pakai, akan tetapi jumlah air yang dipakai tidak dijelaskan dan waktu yang digunakan bebas, tidak dibatasi, padahal menurut syari'at yang sebenarnya transaksi yang sah sebuah akad harus ada kejelasan dari kedua pihak yang bersangkutan, namun dalam hal ini kasus semacam itu dianggap sah, sebab menjadi *'urf 'amali* yang berlaku yang tidak sampai menghilangkan kemaslahatannya.

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh para ulama' ushul fiqh dalam pengukuhan *'urf* sebagai dalil hukum dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ( الأعراف: 199 )

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Q.S. al-A'raf: 199).

Dalam ayat ini *'urf* diartikan dengan makna bahasa, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat. Ayat lainnya adalah;

---

<sup>104</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 179

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (البقرة: 233)

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” (Q.S. al-Baqarah: 233).

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة : 236)

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian ma’ruf yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S. al-Baqarah: 236).

b. al-Sunnah.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud.;

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula disisi Allah dan apa yang dipandang jelek oleh kaum Muslimin’ maka jelek (pula) di sisi Allah”.<sup>105</sup>

Ucapan Nabi Saw terhadap Hindun, istri Abi Sufyan ;

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: “Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu secara ma’ruf”.

Menurut al-Syaukani yang dimaksud dengan “al-ma’ruf”

adalah ukuran yang dianggap betul-betul sudah mencukupi menurut kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat.

c. Ijma’

---

<sup>105</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islami.*, 133

Menurut al-Syathibi, pada dasarnya syari'at Islam bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini tidak akan terwujud kecuali dengan mempertimbangkan kebiasaan yang telah berlaku pada mereka, sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur kemaslahatan bersama yang dapat diterima oleh mereka, dengan demikian maka mengakui eksistensi kebiasaan mereka tersebut menjadi sebuah keharusan, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang *qath'i*. Menurutnya, dengan tidak mau mengakui keberadaan tradisi mereka, maka akan mengantarkan mereka kepada sebuah beban dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kemampuannya, yang akhirnya mengantarkan kepada *mafsadah*, sehingga menghilangkan kemaslahatan yang sudah ada.

d. Qiyas.

Para ulama' telah melakukan penelitian terhadap kasus-kasus hukum dengan metodenya yang dikenal dengan metode "*istiqra'*". Menurut mereka barang siapa yang meneliti masalah syari'at yang bersifat *furu'iyah*, maka ia akan menemukan bahwa banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengukuhkan dan melegalkan keberadaan '*urf*' atau tradisi yang berlaku pada umat sebelum Islam datang, Contohnya: *ba'i salam* dan *mudlarabah*.

4. Syarat-Syarat '*Urf*'

Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *'urf* agar dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. *'Urf* harus baku dan berlaku umum. ( ان يكون العرف مطردا او غالبا )

Maksudnya *'urf* itu harus sudah berlaku dalam berbagai kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan dapat diterima oleh akal sehat, serta tidak ada keterpaksaan dalam pemberlakuannya, baik yang berupa perbuatan maupun ucapan, dan bersifat umum atau pun khusus. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam membagi mahar dengan menjadi dua bagian, yaitu; mahar kontan dan mahar tempo.

- b. *'Urf* itu harus lebih dulu memasyarakat dari pada timbulnya permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya.

( ان يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف المراد تحكيم العرف فيه )

Artinya *'urf* itu hendaknya ada pada waktu akan dilakukannya proses penetapan hukum dalam permasalahan tersebut. *'Urf* harus datang lebih dulu, tidak boleh datang terlambat. “*an yakûna al-'urf sâbiqan dûna al-muta'akhhir*”, sebab *'urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum “لا عبرة للعرف الطارئ”

- c. *'Urf* tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diungkapkan secara jelas pada waktu transaksi ( ان لا يعارض العرف تصريح بخلافه )

Maksudnya apabila dalam suatu transaksi sudah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang diajukan, walaupun kesepakatan itu tidak sesuai dengan aturan

dasarnya, maka transaksi tersebut tetap sah. Contohnya; dalam pernikahan, apabila sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa mahar akan dibayar seluruhnya secara kontan, padahal tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut setiap mahar akan dibayar kontan sebagian dan yang sebagian lagi akan di tempo, maka tradisi ini sudah tidak berlaku lagi. Contoh lainnya, ada seseorang membeli tv, kemudian pembeli itu ingin membawa sendiri tv yang telah dibelinya, dengan melakukan kesepakatan bersama penjualnya, padahal aturan dasar yang sudah ditetapkan di toko itu adalah setiap barang yang sudah dibeli akan diantarkan ke rumahnya.

- d. *'Urf* tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i yang *qath'i* dalam syari'at.

(ان لا يكون العرف مخالفا لنص شرعي او أصل قطعي في الشريعة)

Artinya, *'urf* dapat diberlakukan sebagai dalil hukum apabila *'urf* itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam nash, tidak menjadi penghalang bagi pemberlakuan nash, dan tidak menghilangkan unsur-unsur kemaslahatn yang ada di dalamnya.

**BAB III**  
**TRANSAKSI *SENDE* PADA MASYARAKAT DESA KALISALAK**  
**MARGASARI TEGAL**

**A. Gambaran Umum Desa Kalisalak Margasari Tegal**

1. Letak Geografis

a. Letak Astronomi

Letak astronomi adalah letak suatu wilayah di muka bumi dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomisnya Desa Kalisalak Margasari Tegal termasuk wilayah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dengan Batas Wilayah Desa Kalisalak adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Asem
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pakulaut
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margasari
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marga Ayu

b. Letak Administrasi

Secara administrasi wilayah desa Desa Kalisalak Margasari terdiri dari 13 RW 38 RT. Desa Kalisalak berada pada tengah Kecamatan Margasari.

c. Letak Klimatologi

Letak klimatologi adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan keadaan iklimnya di permukaan bumi. Berdasarkan letak klimatologinya Desa Kalisalak berada di dataran sedang dengan

ketinggian tanah 2.500 meter diatas permukaan laut, dengan curah hujan sedang.<sup>106</sup>

## 2. Letak Sosiografis

Kegiatan masyarakat di Desa Kalisalak adalah mayoritas wiraswasta dan buruh harian lepas yang terkait dengan pertanian, juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Kondisi sosial ekonomi Desa Kalisalak secara rinci dapat peneliti gambarkan sebagai berikut :

### a. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Susunan penduduk berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah setempat. Penduduk merupakan sumber tenaga kerja yang ditentukan struktur penduduk, kemampuan individu dan kualitas individunya. Pertumbuhan penduduk yang cepat dalam komposisi penduduk usia muda menyebutkan adanya tuntutan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Susunan penduduk menurut umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur tertentu. Sedangkan susunan penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk Desa Kalisalak Margasari Tegal berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Dokumentasi profil Desa Kalisalak Margasari Tegal yang dikutip pada tanggal 27 Februari 2021

<sup>107</sup> Dokumentasi profil Desa Kalisalak Margasari Tegal yang dikutip pada tanggal 27 Februari 2021

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

No	Kel. Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	425	373	798
2	5-9	467	416	883
3	10-14	478	435	913
4	15-19	331	333	664
5	20-24	465	433	898
6	25-29	513	480	993
7	30-34	476	440	916
8	35-39	403	356	759
9	40-44	344	358	702
10	45-49	306	309	615
11	50-54	271	290	561
12	55-59	222	253	475
13	60-64	174	214	388
14	65-69	131	150	281
15	70-74	90	102	192
16	>=75	65	92	157
Jumlah		5161	5034	10195

Sumber : monografi Desa Kalisalak Tahun 2020

Keterangan :

Laki-laki : 5161

Perempuan : 5034

Jumlah : 10195

b. Kondisi penduduk menurut agama

Kondisi penduduk menurut agama di desa Kalisalak yaitu



100% beragama Islam, karena memang didukung dengan lembaga pendidikan agama Islam yang memadai.<sup>108</sup>

c. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian

Kondisi penduduk Desa Kalisalak berdasarkan mata pencaharian dapat peneliti gambarkan dalam tabel sebagai berikut:<sup>109</sup>

**Tabel 3.2**  
**Kondisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Wiraswasta	1193
2	Buruh Harian Lepas	1062
3	Karyawan Swasta	984
4	Buruh Tani / Perkebunan	767
5	Pedagang	294
6	Petani / Pekebun	238
7	Sopir	136
8	Guru	53
9	PNS / TNI / POLRI	42
10	Karyawan BUMN	21
11	Bidan / Perawat	9

Sumber : Monografi Desa Kalisalak Tahun 2020

Dari dokumen yang diperoleh diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Kalisalak Tahun 2020 adalah berpencaharian sebagai wiraswasta.

d. Kondisi penduduk menurut tingkat pendidikan

---

<sup>108</sup> Dokumentasi profil Desa Kalisalak Margasari Tegal yang dikutip pada tanggal 27 Februari 2021

<sup>109</sup> Dokumentasi profil Desa Kalisalak Margasari Tegal yang dikutip pada tanggal 27 Februari 2021

Kondisi penduduk Desa Kalisalak Margasari Tegal berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) sederajat, yang menandakan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi sebagian masyarakat masih kurang. Namun dengan adanya sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas yang semakin banyak di era tahun 2000 memberikan peluang bagi anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan biaya yang relatif murah sesuai dengan kondisi masyarakat. Adapun untuk memperjelas data mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: <sup>110</sup>

**Tabel 3.1**  
**Kondisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Akademi / Perguruan Tinggi	170
2	SLTA / Sederajat	1392
3	SLTP / Sederajat	1738
4	SD / Sederajat	3967
5	Belum tamat SD / Sederajat	1109
6	Tidak / Belum Sekolah	1819
<b>Jumlah</b>		10195

## **B. Proses Praktek Transaksi *Sende* pada Masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal**

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Seringkali manusia memiliki suatu

---

<sup>110</sup> Dokumentasi profil Desa Kalisalak Margasari Tegal yang dikutip pada tanggal 27 Februari 2021

keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi tidak memiliki kemampuan dan uang yang cukup, padahal kebutuhan tersebut bersifat pokok dan mendesak. Salah satu contoh kebutuhan primer tersebut adalah rumah sebagai tempat tinggal disamping makanan dan pakaian (sandang, pangan, papan). Sehingga seseorang akan melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk memenuhi kebutuhan diantara warga masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal proses hutang piutang dengan jaminan sawah aau biasa dikenal oleh masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dengan nama *sende* yaitu hutang piutang dengan jaminan sawah dan pemberi hutang memanfaatkan sawah jaminan tersebut sampai batas waktu pengembalian hutang yang disepakati bersama. Proses *sende* tersebut dilakukan dengan kedua belah pihak yaitu pihak yang berhutang *sende* dan pemberi hutang bertemu untuk menyepakati proses *sende*, bentuk akad *sende* selanjutnya ditulis dalam surat perjanjian di atas materai yang ditandatangani kedua belah pihak. Namun ada juga bentuk kesepakatan yang saling percaya tanpa adanya surat perjanjian karena dianggap sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal .<sup>111</sup>

Nilai uang yang dihutangkan tergantung dengan luasan tanah yang dijadikan jaminan yang akan digarap oleh pemberi hutang. Warga melakukan sende sawah dengan luas 1750 m<sup>2</sup> dengan nilai hutang Rp. 20 juta tanpa bunga. praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal berlangsung sudah sangat lama dari zaman kakek nenek dulu sudah melakukan

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ali Fikri, kepala Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 24 Februari 2021

transaksi sende tersebut. Dan biasa waktu yang disepakati antara pemberi hutang dan penerima hutangan dalam sende adalah 2 (dua tahun) meskipun ada juga yang per musiman panen aau hanya satu tahun.<sup>112</sup>

Cara penentuan uang hutang sende pada pelaksanaan praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal sangata tergantung dari permintaan, bersifat elastis manakala si penghutang membutuhkan dana tambahan maka si pemberi hutang berhak untuk memenuhinya atau tidak dan penentuannya dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara si pemberi hutang dan si penerima hutang. Jika penambahan hutang yang dilakukan oleh pemilik sawah biasanya diterima atau tidak oleh pemberi hutang sende berdasarkan luasan anah yang dijadikan jaminan atau produktivitas dari sawah yang dijadikan jaminan, semakin luas dan produktif sawah yang dijadikan jaminan maka semakin terealisasinya penambahan hutang, namaun sebaliknya jika tanah yang dijadikan jaminan tidak luas dan kuang produktif, biasanya pemberi hutang mmenolak penambahan hutang.<sup>113</sup>

Ketentuan jumlah uang yang biasa diberikan sebagai hutang sende berdasarkan luas sawah sebagai jaminan sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal. Biasanya masyarakat desa pada umumnya menjadikan petak sawah sebagai acuan pinjaman per  $\frac{1}{4}$  hektar atau  $1750 \text{ m}^2$  masing-masing 15-20 juta, tetapi ada juga yang 30 juta tergantung kebutuhan si pemilik sawah dan

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ali Fikri, kepala Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 24 Februari 2021

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ali Fikri, kepala Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 24 Februari 2021

kemampuan si pemberi hutang.<sup>114</sup>

Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal lama kesepakatan pengembalian dilakukan dalam dua bentuk yaitu tahunan dan musiman. Jika waktu yang ditentukan bersama antara pihak yang berhutang sende atau pihak yang berhutang dan pemberi hutang adalah tahunan maka berakhirnya proses *sende* tersebut adalah pada tahun yang telah disepakati, seperti Wasikhin yang melakukan sende kepada Akhmad Rosyadi dengan jaminan luas lahan  $\frac{1}{4}$  hektar dalam jangka waktu dua tahun tahun per tanggal 12 Agustus 2019, maka pembayaran hutang tersebut akan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2021. Beda lagi ketika perjanjian dilakukan permusim seperti dua kali musim atau tiga kali musim maka setelah panen dalam dua masa panen atau tiga panen tersebut perjanjian *sende* tersebut berakhir.<sup>115</sup>

Kedua bentuk perjanjian tersebut ada kelebihan dan kelemahan masing-masing, jika perjanjian dilakukan berbentuk tahunan maka akan menjadikan pemberi hutang *sende* punya kemungkinan mendapat panennya kembali ketika dalam satu tahun tersebut tidak panen atau merugi, namun ketika dalam tahun tersebut belum masuk panen sedangkan akhir dari perjanjian tanggal berakhir maka pemberi hutang *sende* menjadi rugi karena terkadang harus memberikan bagian kepada pihak yang berhutang sende yang berhutang *sende* melalui kesepakatan bersama maupun terkadang sesuai kemauan pihak yang berhutang sende karena pemberi hutang kalah secara hukum kalah dengan surat

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Akhmad Rosyadi, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 25 Februari 2021

<sup>115</sup> Wawancara dengan Wasikhin, penerima hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 2 Maret 2021

perjanjian yang di buat. Begitu juga jika pihak penerima hutang sende mengembalikan uang sebelum kesepakatan berakhir maka keputusan diserahkan sepenuhnya kepada pemberi hutang sende, karena penghutang *sende* secara hukum kalah dengan surat perjanjian yang di buat.<sup>116</sup>

Meskipun pada dasarnya pihak pemberi hutang *sende* telah sedikit banyak mengetahui sifat-sifat lahan pertanian yang menjadi obyek jaminan *sende*, tetapi untuk lebih memahami kondisi obyek jaminan *sende* maka pihak pemberi hutang *sende* tetap mengadakan peninjauan. Tahap peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi tanaman serta lokasinya, terutama untuk mengetahui kebiasaan lahan pertanian tersebut. Hal ini juga dapat menghindarkan dari kesalahpahaman antara orang yang meminta hutang sende pertanian dan pemberi hutang *sende*.<sup>117</sup>

Akad *sende* antara pihak pemberi hutang *sende* dan pihak penerima hutang *sende* merupakan faktor penting dalam pelaksanaan *sende*. Akad *sende* dapat diwujudkan dalam bentuk *ijab qabul* atau kesepakatan, karena ini merupakan rukun *qiradh*. Pada waktu akad *sende*, sebagaimana aqad hutang piutang lain yaitu harus ada pihak pemberi hutang sende, pihak penerima hutang sende, Lafadz (kalimat) *ijab qabul*, dan Obyek atau barang yang diutangkan.<sup>118</sup>

Alasan yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan praktek

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Akhmad Rosyadi, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 25 Februari 2021 dan Wawancara dengan Wasikhin, penerima hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 2 Maret 2021

<sup>117</sup> Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021

<sup>118</sup> Wawancara dengan Khafidin, Tokoh Masyarakat di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 6 Maret 2021

transaksi *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal adalah berangkat dari kedudukan masyarakat sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Seringkali manusia memiliki suatu keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi tidak memiliki kemampuan dan uang yang cukup, padahal kebutuhan tersebut bersifat pokok dan mendesak. adanya kebutuhan finansial terutama uang untuk memenuhi kebutuhan si penerima hutang seperti untuk keperluan sekolah anak dan untuk membiayai keluarga yang sakit, kebutuhan mendadak secara besar. Sehingga seseorang akan melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut walaupun dengan jalan berhutang kepada orang lain melalui akad *sende*, hal ini dilakukan daripada pinjma di bank dengan meberikan bunga lebih baik dijaminan kepada tetangga atau kerabat karena tidak adanya unsur bunga, meskipun selama kesepakatan *sende* tersebut penerima hutang tidak bisa memanfaatkan sawah tersebut.<sup>119</sup>

Ada banyak motivasi ketika masyarakat di Desa Kalisalak Margasari Tegal melakukan proses *sende* antara lain:

1. Pihak yang berhutang *sende*
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak

Masyarakat melakukan akad *sende* karena mendesaknya kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian mereka merasa tenang karena setidaknya ada uang yang dapat mereka gunakan dalam waktu dekat.

- b. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021

Dalam keadaan darurat, *sende* menjadi solusi yang paling cepat untuk memperoleh uang terutama jika tidak ada harta lain yang dapat diandalkan. Hal ini didukung dengan proses transaksi yang mudah dan tidak berbelit.

3) Sebagai modal usaha

Uang hasil hutangan *sende* dapat digunakan sebagai modal usaha yang lumayan jumlahnya. Dengan menjadikan lahan sawah sebagai jaminan hutang *sende* tidak akan kesulitan mencari uang untuk modal usaha dari pada harus ke bank dengan buanga tinggi berbelitnya administrasi dalam hutang bank atau sulitnya mencari pinjaman dari tetangga tanpa melaksanakan *sende*.

4) Memenuhi biaya sekolah anak

Tingginya biaya sekolah terutama di tahun ajaran baru membuat masyarakat harus bersusah payah untuk memenuhinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan menjaminkan lahan pertanian mereka untuk *sende*, karena itulah satu-satunya harta yang dapat mereka andalkan untuk memperoleh uang. Misalnya untuk membayar uang gedung sekolah yang relatif mahal, membeli perlengkapan sekolah serta membayar uang SPP dan lain-lain.

5) Motivasi lain

Selain beberapa motivasi pokok di atas, ada beberapa motivasi lain misalnya, untuk modal memperbaiki rumah, untuk menambah perabot rumah atau untuk membeli kendaraan baru, bahkan ada yang



hanya untuk mengikuti tren masyarakat saja. Hal ini terutama dilakukan oleh pihak yang berhutang sende yang telah memiliki keamanan perekonomian.<sup>120</sup>

6) Pihak pemberi hutang sende

a. Untuk memperoleh keuntungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan ekonomi terutama dalam lapangan bisnis, keuntungan menjadi motivasi utama bagi para pelakunya. Disini berlakulah prinsip ekonomi yang berbunyi *dengan pengeluaran seminimal mungkin, mendapatkan barang semaksimal mungkin*. Artinya dengan pengeluaran yang sedikit diusahakan mendapatkan banyak barang, dengan demikian banyak pula keuntungan yang diperoleh. Bagi para pihak pemberi hutang sende, praktek *sende* cukup menjanjikan bagi mereka untuk memperoleh keuntungan jika nasib mereka cukup baik dengan hasil panen melimpah saat masa perjanjian sende atau disewakan kepada orang lain.

b. Dorongan sosial

Selain untuk mencari keuntungan, dalam keadaan tertentu para pemilik uang bersedia memberikan hutang karena ingin menolong sesama. Dalam hal ini biasanya antara orang yang memberikan utang dan berhutang telah memiliki kedekatan emosional tersendiri.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021, Wawancara dengan Sahuri, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 4 Maret 2021, dan Wawancara dengan Wasikhin, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 2 Maret 2021

<sup>121</sup> Wawancara dengan Akhmad Rosyadi, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 25 Februari, Wawancara dengan Sunaryo, pemberi hutang sende di

Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal terjadi mulai dari pihak yang berhutang *sende* menghubungi pihak pemberi hutang *sende* untuk menawarkan lahan pertanian yang akan disedekkan sekaligus menjelaskan sifat lahan pertanian tersebut, kedua belah pihak. Biasanya saling mengetahui satu sama lain lahan pertanian yang akan dijadikan jaminan *sende*. Dengan demikian pihak pemberi hutang *sende* pada dasarnya telah mengetahui seluk beluk obyek jaminan *sende* sehingga pihak penerima hutang *sende* tidak terlalu rumit menjelaskan obyek jaminan *sende*.<sup>122</sup>

Dalam prakteknya, jumlah uang yang biasa diberikan sebagai hutang *sende* berdasarkan luas sawah sebagai jaminan *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal. Masyarakat desa pada umumnya menjadikan petak sawah sebagai acuan pinjaman per  $\frac{1}{4}$  hektar atau  $1750 \text{ m}^2$  untuk masing-masing pinjaman 15-20 juta, tetapi ada juga yang 30 juta tergantung kebutuhan si pemilik sawah dan kemampuan si pemberi hutang.<sup>123</sup>

Hak dari pihak pemberi hutang *sende* adalah dapat menggarap lahan pertanian yang di dijadikan jaminan *sende* sesuai dengan jangka waktu kesepakatan, setelah terjadinya kesepakatan, maka pihak penerima hutang *sende* tidak berhak menarik kembali lahan pertanian yang dijadikan jaminan *sende*. Demikian juga pihak pemberi hutang *sende* tidak berhak menarik

---

Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 26 Februari 2021, Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021

<sup>122</sup> Wawancara dengan Sunaryo, pemberi hutang *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 26 Februari 2021

<sup>123</sup> Wawancara dengan Akhmad Rosyadi, pemberi hutang *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 25 Februari, Wawancara dengan Sunaryo, pemberi hutang *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 26 Februari 2021, Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021...

kembali uang piutang, sedangkan kewajiban dari pihak pemberi hutang sende adalah mengembalikan lahan pertanian yang dijadikan jaminan *sende* kepada penerima ketika batas waktu perjanjian berakhir dan penerima hutang mengembalikan hutangnya.<sup>124</sup>

Namun ada juga dalam pelaksanaan praktek transaksi *sende* dengan pemilik sawah yang tetap menggarap dengan sistemnya adalah bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak, hal ini dilakukan karena, pemilik sawah atau penerima hutang sende merasa malu atau tidak ingin orang lain tahu kalau sawahnya telah dijadikan jaminan *sende* atau ada tujuan lain, walaupun sawah itu sudah menjadi jaminan sende tersebut.<sup>125</sup>

Proses praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal itu seperti yang pernah dilakukan oleh Bapak Wasikhin yang ingin memperbaiki rumahnya yang telah lapuk, Bapak Wasikhin datang ke seseorang yang biasa memberikan hutangan sende denan jaminan penggarapan sawah untuk perbaikan rumah sebesar Rp. 20.000.00,-, dengan kompensasi pihak yang memberikan hutangan dapat menggarap sawah tersebut selama masa kesepakatan dua tahun pengembalian hutang sende.<sup>126</sup>

Lain halnya yang terjadi pada Bapak Sahuri yang pada waktu itu kekurangan uang untuk kuliah anaknya dan biaya opname istrinya yang

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Akhmad Rosyadi, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 25 Februari 2021, Wawancara dengan Sunaryo, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 26 Februari 2021, Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021

<sup>125</sup> Wawancara dengan Akhmad Rosyadi, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 25 Februari 2021

<sup>126</sup> Wawancara dengan Wasikhin, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 2 Maret 2021

mencapai Rp. 25.000.000,- sehingga harus ada seseorang yang mampu memberikan hutang kepadanya untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan jaminan penggarapan sawah, Bapak Sahuri mendapatkan orang yang bisa memberikan hutangan sende Rp. 25.000.000,-, selama 4 musim tanam baru uang tersebut dikembalikan, namun penggarapan sawah tetap dilakukan oleh Bapak Sahuri, dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama.<sup>127</sup>

Model kesepakatan waktu awal dan akhir dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal yang berlaku selama ini yaitu 2 tahun, untuk periode masa pinjamannya, terkadang sampai 3 tahun atau lebih namun ada juga yang lebih awal yaitu 1 tahun sudah dapat mengembalikan, Atau dilakukan sesuai musim tanam, misalnya dalam 1 tahun 2 musim tanam sehingga untuk 2 tahun 4 kali musim tanam Akan tetapi apabila dalam waktu yang disepakati ada kendala, misalkan dalam waktu tersebut si *rahin* belum bisa melunasi hutang yang telah disepakati maka proses atau transaksi sendenya bisa di perpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dengan sawah tetap digarap oleh si pemberi hutang sampai si pemilik sawah mengembalikan uang tersebut.<sup>128</sup> Ada juga pemberi hutang sende melakukan kesepakatan meminta kelebihan pembayaran pada sebagian orang sebesar 2-3 % dari jumlah hutang.<sup>129</sup> Ada juga yang melimpahkan jaminan *sende* ke pihak ketiga yang mempunyai uang untuk dapat melunasi hutangnya karena pihak

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Sahuri, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 4 Maret 2021

<sup>128</sup> Wawancara dengan Akhmad Rosyadi, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 25 Februari 2021

<sup>129</sup> Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021

karena pemberi hutang juga sangat membutuhkan uang pada saat itu.<sup>130</sup> Meskipun beberapa orang yang merasa rugi karena dalam perjanjian awal tidak disebutkan untuk memberi tambahan jika terjadi kelebihan waktu dan waktu lebih awal dalam mengembalikan hutang itu, tetapi itu sudah konsekuensinya pihak pemilik sawah karena tidak dapat mengembalikan uang sesuai kesepakatan dan memberi tambahan diluar kesepakatan.<sup>131</sup>

Sebaliknya jika masa perjanjian habis dan penerima hutang sudah mampu mengembalikan sedangkan dalam masa selama dua tahun tersebut ditengah-tengah waktu belum panen dalam ditengah jalan proses tanam, maka disepakati pemberi hutang memberikan sebagai hasil panen kepada penerima hutang atau pemilik lahan yang dijadikan jaminan *sende* sesuai dengan kesepakatan bersama, ada juga ditunggu sampai berakhirnya masa panen dan pemberi hutang *sende* dianggap menyewa lahan dengan harga yang disepakati bersama.<sup>132</sup>

Berbeda lagi ketika dalam perjalanan memanfaatkan lahan jaminan *sende* ternyata sering terjadi gagal panen si penggarap akan konsultasi dengan pemilik sawah, ada yang meminta di perpanjang untuk mengganti kegagalan panen namun ada juga yang menerima karena berkaitan dengan rizqi yang

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Sunaryo, pemberi hutang *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 26 Februari 2021

<sup>131</sup> Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021

<sup>132</sup> Wawancara dengan Akhmad Rosyadi, pemberi hutang *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 25 Februari 2021, Wawancara dengan Sunaryo, pemberi hutang *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 26 Februari 2021, Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang *sende* di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021

tidak dapat di duga.<sup>133</sup>

Jika pihak pemilik sawah tiba-tiba mengembalikan uang sende sebelum perjanjian berakhir dalam kebiasaan praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal tidak diperbolehkan karena melanggar kesepakatan dan tradisi yang ada di masyarakat selama ini, meskipun tidak ada aturan yang tertulis mengenai sanksi atau denda, namun ada juga pihak pemberi hutang harus menerima dengan meminta tambahan dari kesepakatan yang tidak sesuai sebesar 2 % dari jumlah hutang.

Adanya kesepakatan penambahan hutang atau bagi hasil dari tidak terlaksananya kesepakatan dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal pada dasarnya adalah kesepakatan bersama, hal ini terjadi ketika bentuk perjanjian berupa tahunan, seperti yang terjadi pada Sunaryo yang melakukan sende dengan memberikan hutang sende sebanyak Rp. 27.000.000,- dengan jaminan luas lahan  $\frac{1}{4}$  hektar dalam jangka waktu dua tahun tahun per tanggal 14 Juni 2018, maka pembayaran hutang tersebut akan berakhir pada tanggal 13 Juni 2021 sedangkan pada panen tanaman akan dilakukan bulan Agustus maka Sunaryo melakukan kesepakatan kembali untuk pembagian hasil dari kelebihan waktu tersebut dengan memberikan 20% dari penghasilan panen kepada pihak yang berhutang sende yang telah mampu membayar hutang sesuai kesepakatan,<sup>134</sup> begitu juga pada tahun 2019 Jojo pernah memberikan huang sende kepada seseorang, dan

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Sahuri, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 4 Maret 2021

<sup>134</sup> Wawancara dengan Sunaryo, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 26 Februari 2021

pada saat akhir kesepakatan pihak penerima hutang sende tidak mampu membayar maka pihak jojo mengalihkan jaminan tersebut kepada pihak ketiga karena jojo sangat membutuhkan uang untuk anaknya sekolah,<sup>135</sup> berbeda lagi yang terjadi pada Sahuri meminta bantuan hutang sende kepada tetangganya selam dua tahun, namun sebelum dua tahun Sahuri sangat membutuhkan biaya banyak maka Sahuri menjual sawah yang dijadikan jaminan kepada orang lain, maka Sahuri mengatakan kepada pembeli lahan pertanian bahwa sawahnya sekarang menjadi huang jaminan sende dan berakhir 6 bulan lagi, dan disepakati pembeli akan menunggu memiliki sawah tersebut setelah kesepakatan sende yang dilakukan Sahuri berakhir.<sup>136</sup>

Namun terkadang pihak pemberi hutang sende tidak bisa berbuat banyak ketika terjadi perselisihan kelebihan waktu sewa sedangkan pihak yang berhutang sende memaksa ingin mengambil lahannya karena ada perjanjian tertulis maka ketentuan prosentase pembagian hasil panen didasarkan pada pihak yang berhutang sende dan pihak pemberi hutang sende tidak bisa berbuat banyak, sebagaimana yang pernah terjadi pada Akhmad Rosyadi yang harus memberikan 30% dari hasil panennya padahal hanya dua bulan kelebihan, tetapi karena pihak pemberi hutang sende dalam posisi lahan pertanian bukan miliknya maka Suparno menerima dengan berat hati.<sup>137</sup>

Namun sebagian besar warga Desa Kalisalak Margasari Tegal

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021

<sup>136</sup> Wawancara dengan Sahuri, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 4 Maret 2021

<sup>137</sup> Wawancara dengan Akhmad Rosyadi, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 25 Februari 2021

melakukan kesepakatan terhadap perhitungan ganti rugi wanprestasi kesepakatan dalam perjanjian *sende* dengan musyawarah mufakat, kedua belah pihak antara pihak yang berhutang sende dan pihak pemberi hutang sende menyepakati bersama besaran ganti rugi tersebut.<sup>138</sup>

Hak dari pihak yang berhutang *sende* adalah mendapatkan uang pinjaman dari lahan pertanian sesuai kesepakatan dan meminta kembali lahan pertanian setelah masa perjanjian berakhir dengan mengembalikan uang pinjaman,<sup>139</sup> sedangkan kewajiban pihak yang berhutang *sende* adalah memberikan lahan pertanian kepada pihak pemberi hutang sende untuk di garap atau ditanam sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan tidak menarik kembali lahan pertanian tersebut sebelum masa berakhir dengan mengembalikan uang pinjaman, dan ketika sebelum masa akhir waktu perjanjian *sende* berakhir dan lahan pertanian itu di jual maka pihak yang berhutang sende harus menjelaskan kepada pembeli bahwa sawah tersebut masih di jaminan *sende* dan pembeli memiliki lahan pertanian tersebut sesuai akhir tanggal atau musim yang disepakati, jika terjadi setelah jatuh tempo perjanjian *sende* tahunan dan tanaman belum di panen maka kesepakatan terjadi pada pembeli lahan pertanian dan pihak pemberi hutang sende.<sup>140</sup>

Kebiasaan hutang piutang dengan memberikan jaminan sertifikat dan

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021

<sup>139</sup> Wawancara dengan Akhmad Rosyadi, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 25 Februari 2021, Wawancara dengan Sunaryo, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 26 Februari 2021, Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021...

<sup>140</sup> Wawancara dengan Jojo, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 5 Maret 2021, Wawancara dengan Sahuri, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 4 Maret 2021, dan Wawancara dengan Wasikhin, pemberi hutang sende di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 2 Maret 2021



penggarapan sawah pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal sudah terjadi sejak lama, sehingga adanya imbalan penggarapan sawah dan tambahan uang tersebut menjadi wajar dan tidak dipertentangkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.<sup>141</sup>

Menurut kebiasaan, hak dan kewajiban ini hanya dinyatakan secara lisan saja dan tidak ada kesepakatan secara tertulis. Para pelaku mendasarkan kesepakatannya pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam tahap ini juga disepakati jangka waktu pengembalian uang sende serta kesepakatan-kesepakatan lain yang bertujuan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Akad *sende* menjadi batal atau berakhir disebabkan berakhirnya masa perjanjian *sende* yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>142</sup>

Menurut sesepuh Desa Kalisalak Margasari Tegal, bahwa praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal ini sudah ada sejak mereka masih kecil yaitu pada zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu, sedikit sekali orang yang melakukan pinjaman bersyarat, karena orang Belanda masih menjajah di daerah tersebut. Untuk mencari makan sangat sulit, makanan yang sering dimakan adalah *sego jagung*, *tiwul*, *gaplek* dan lain-lain, sedangkan makan nasi jarang sekali. Uang pada zaman dahulu tidaklah berarti bila dibandingkan dengan jenis makanan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Masyarakat di Desa Kalisalak Margasari Tegal harus melakukan pinjaman kepada orang kaya untuk dapat memenuhi

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Ali Fikri, kepala Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 24 Februari 2021

<sup>142</sup> Wawancara dengan Ali Fikri, kepala Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 24 Februari 2021

kehidupannya yang besar dengan melakukan *sende* dengan jaminan penggarapan sawahnya kepada pemberi hutang. Meskipun bentuk hutang piutang tersebut dilarang agama dan pada dasarnya saling menghisap darah saudara, namun karena sudah menjadi kebiasaan maka susah dihentikan. Hal ini tentu saja akan menodai tujuan mulia disyari'atkannya hutang piutang dan menghembuskan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>143</sup>

Menurut Bapak H. Tafsir selaku ustadz di Desa Kalisalak Margasari Tegal mengatakan bahwa praktek pemanfaatan lahan sawah sebagai konsekuensi hutang *sende* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal ini merupakan hutang piutang yang mengandung unsur riba, jika si pemilik sawah berhutang kepada si pemberi hutang lalu membebankan waktu selama 2 tahun itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi namanya orang desa, praktek seperti itu sudah menjadi tradisi. Dalam syariat Islam, hutang piutang itu diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur riba, namun masyarakat Desa Kalisalak banyak yang melakukan transaksi *sende* dengan melanggar aturan seperti memberi ketentuan waktunya padahal si pemberi hutang sudah mendapat manfaat dari menggarap atau mengelola sawah tersebut.<sup>144</sup>

Menurut Ustad Muhammad Akhlis, beliau menyatakan bahwa Pada dasarnya yang namanya hutang piutang atau *sende* itu diperbolehkan oleh syariat, cuma terkadang ditengah masyarakat praktek hutang piutang itu ada

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Khafidin, Tokoh Masyarakat di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 10 Maret 2021

<sup>144</sup> Wawancara dengan Tafsir, Tokoh Masyarakat di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 15 Maret 2021

yang murni memang benar-benar untuk menolong orang yang sedang kepepet kadangkalanya juga ada yang untuk mencari keuntungan dari praktek itu. Praktek akad *sende* ini yang namanya barang jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan, baik pemilik sawah ataupun si pemberi hutang karena sudah menjadi jaminan, contohnya di Pegadaian. Adapun yang berlaku di masyarakat umum terjadi dimana-mana khususnya di Desa Kalisalak, sawah itu dipergunakan oleh si pemilik sawah yang menginginkan menggarap sawah tetapi karena tidak ada ikrar maka sah-sah saja artinya mengikuti hukum adat. Ini yang harus di garis bawahi praktek *sende* yang terjadi di masyarakat yang menggunakan barang jaminan itu kalau hanya sekedar mengikuti hukum adat tanpa disebutkan kedalam akad itu sah-sah saja. Ada kaidah fiqih yang artinya adat itu bisa dijadikan dasar hukum. Ini yang perlu kita garis bawahi cuma karena di dalam akad tidak disebutkan perjanjian untuk menggarap sawah ini sah-sah saja artinya tidak melanggar syariat. Tetapi kalau di dalam perjanjian itu disyaratkan orang yang menghutangi itu menggarap sawah minimal 2 tahun, maka ini yang akhirnya terjadi praktek ribawi atau riba karena yang menghutangi ada tendensi menarik keuntungan itu dikategorikan sebagai praktek riba. Kalau di dalam akad itu tidak disebutkan perjanjian, maka tidak masalah artinya mengikuti kebiasaan di masyarakat yang menghutangi berarti boleh menggarap sawahnya.<sup>145</sup> Firman Allah swt.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Muhammad Akhlis, Tokoh Masyarakat di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 8 Maret 2021

خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (279). Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (280) (Qs. Al-Baqarah : 279-280)

Dari dasar ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang jaminan tersebut haram, karena pihak yang berhutang *sende* yang sulit mengembalikan dan lamanya waktu yang terus menerus, bertambahnya menjadi berlipat ganda. Ini menyebabkan terjadinya riba.<sup>146</sup>

Seanjutnya menurut Ustad Muhammad Akhlis, pada sebagian masyarakat yang menggunakan praktek *sende* itu ada semacam hitam diatas putih perjanjian sekian tahun, ini yang perlu dicermati perjanjiannya itu mengembalikan atau menggarap sawahnya, kadang kebanyakan orang perjanjiannya adalah menggarap sawahnya bukan mengembalikan yang akhirnya ketika yang punya hutang itu mengembalikan sebelum 2 tahun orang yang menghutangi itu ada kesan tidak legowo, inilah praktek yang sering terjadi, padahal yang namanya punya hutang itu mau dikembalikan 1 hari atau 2 hari itu sah-sah saja karena kan kewajiban yang punya hutang. kalau melihat hukum hutang itu kalau sudah ada uang harus segera dikembalikan dan sah saja walaupun tidak sesuai dengan perjanjian, misalkan itu perjanjian mengembalikan batas maksimal seperti diprektek pinjaman di bank ketika belum jatuh tempo kita sudah melunasi tidak masalah, kalaupun praktek

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Muhammad Akhlis, Tokoh Masyarakat di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 8 Maret 2021

sekarang ada istilah penalti belum melunasi belum batas dan melunasi ditengah jalan itu kan malah justru kena penalti. Di dalam praktek hutang piutang sebelum jatuh tempo kemudian mengembalikan hutangnya itu lebih baik. Cuma kadang ini, ada motivasi menarik keuntungan dari si pemilik uang, menarik manfaatnya dan menggarap sawahnya sehingga ketika di kembalikan sebelum jatuh temponya tidak legowo, padahal yang namanya hutang itu ketika sudah mampu membayar hutang, harus segera dilunasi, kalau tidak berarti menunda membayar hutang.<sup>147</sup>

Begitu juga dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal, ketika sudah terjadi kesepakatan 2 tahun kemudian jatuh tempo, penerima hutang *sende* belum punya uang untuk mengembalikan maka ada beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah itu yaitu bisa secara kekeluargaan, atau meminta pengertiannya. Intinya terus terang kepada pemberi hutang dan meminta tambahan waktu. Jika pemberi hutang, memberikan syarat menambah 1 tahun menggarap lagi, itu justru bahaya, karena terjerumus kedalam praktek riba, karena dia mengucapkan syarat tambahan menggarap 1 tahun itu. Begitu juga ketika jatuh temponya sudah habis tetapi masih dalam penggarapan, maka dibutuhkan kesepakatan kedua belah pihak mau dibagi 2 atau gimana hasilnya. Ini karena sudah melampaui batas, nanti hasilnya dibagi 2 atau bagaimana yang penting keduanya sepakat tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Jika pemberi hutang tetap menginginkan hasilnya dimiliki semuanya sendiri, itu tidak bisa karena

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Muhammad Akhlis, Tokoh Masyarakat di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 8 Maret 2021

haknya sudah berada di tangan si pemilik sawah.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan Muhammad Akhlis, Tokoh Masyarakat di Desa Kalisalak Margasari Tegal, pada tanggal 8 Maret 2021

## **BAB IV**

### **ANALISIS TRANSAKSI *SENDE* PADA MASYARAKAT DESA**

#### **KALISALAK MARGASARI TEGAL**

##### **A. Analisis Proses Praktek Transaksi *Sende* pada Masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal**

Masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal mengenal hutang piutang dalam memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan *sende*. Transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal merupakan transaksi pinjam-meminjam uang antar warga yang menjadikan sawah sebagai obyek jaminan kepercayaan. Sawah tersebut untuk sementara waktu selama masa tempo pengembalian pinjaman hak pengelolaannya pada pemberi pinjaman, sedangkan pemilik sawah tidak memiliki hak untuk mengelola sawah hingga dapat mengembalikan semua pinjaman uang yang diterimanya. Umumnya uang pinjaman tersebut digunakan sebagai modal usaha, tambahan modal pembelian sawah, atau kebutuhan mendesak lainnya seperti biaya pengobatan dan pendidikan.

Dalam realita tersebut jika dilihat sekilas maka transaksi ini merugikan *rahin* uang dan juga mengurangi nilai harta yang dimilikinya. Namun jika ditelusuri lebih lanjut, pihak *rahin* merasa diuntungkan dengan adanya transaksi ini. Meski terkesan dirugikan tapi bagi mereka hal ini lebih mudah dari pada menggunakan transaksi pinjaman lainnya seperti di perbankan, lembaga pegadaian atau lembaga keuangan lainnya. Dalam transaksi ini, warga akan merasa tenang sebab sawah yang mereka *sendekan* dapat kembali

menjadi miliknya walaupun belum mampu melunasi hutangnya jika telah jatuh tempo. Tidak ada hak bagi penerima *sende* untuk memaksa penyende menebus sawah *sende* tepat pada waktunya. Semua itu tergantung pada kemampuan penyende. Berbeda dengan melakukan transaksi pinjaman dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya, ketika jatuh tempo telah tiba dan melewati masa tenggang yang telah diberikan belum mampu melunasi pinjaman tersebut maka yang menjadi jaminan akan disita. Disamping itu, pihak *rahin* merasa tidak tenang karena harus menyiapkan uang untuk mengangsur tiap bulan, berbeda dengan transaksi *sende* yang pembayarannya dilakukan langsung ketika pihak yang menerima hutang *sende* mampu untuk menebus kembali sawah sendenya. Dalam transaksi *sende*, sawah yang dijadikan jaminan tetap bisa dimiliki kembali oleh pihak yang menerima hutang *sende*.

Disamping itu, uang pinjaman dari *sende* umumnya lebih besar dari pada jika sawah digunakan sebagai jaminan di pegadaian atau disewakan, sehingga dapat mencukupi modal yang dibutuhkan penerima utang *sende*. Ketika sawah yang dijadikan jaminan *sende* telah mampu ditebus maka harta yang dimiliki penyende akan bertambah, baik berupa sawah maupun hasil usaha yang dikelola dari modal uang pinjaman tersebut. Begitu juga bagi pemberi hutang *sende*, walaupun kehilangan nilai fungsi uang yang ia pinjamkan kepada orang yang berhutang *sende*, namun ia dapat menikmati hasil dari sawah yang dikelolanya.

Kedua belah pihak dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat



Desa Kalisalak Margasari Tegal melakukan bentuk perjanjian dengan prinsip saling percaya antara kedua belah pihak makannya tidak diperlukan saksi karena masing-masing pihak mempunyai prinsip saling menguntungkan dan saling percaya. Pihak pemberi hutang *sende* diuntungkan dengan adanya pengelolaan sawah selama masa *sende* yang disepakati tersebut sedangkan pihak penerima hutang *sende* diuntungkan dengan diberikannya uang atau modal untuk kebutuhan hidup.

Bentuk kesepakatan di awal ketika melakukan proses perjanjian sewa menyewa antara pemilik lahan pertanian dan penyewa yang jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing telah menjadikan proses transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari segi agama yaitu melengkapi syarat dan rukunnya dan aturan masyarakat sekitar.

Dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian sifatnya terbuka atau menganut azas kebebasan berkontrak. Jadi kesimpulannya seseorang, badan usaha atau lembaga diperbolehkan membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam undang – undang ataupun membuat perjanjian yang belum diatur oleh undang – undang, karena itu bisa disebut perjanjian jenis baru. Asas kebebasan berkontrak memang asas yang baik dalam bertransaksi bisnis. Ini dimungkinkan para pihak mengikat diri, hingga berakibat tidak seimbang, dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Adanya kelebihan dari salah satu pihak ini akan mendominasi dalam menentukan syarat-syarat perjanjian

sehingga pihak lain hanya ada kesempatan untuk menerima dan menolak perjanjian yang dibebankan kepadanya.<sup>149</sup>

Dalam hubungannya dengan akad yang dilakukan dalam transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan:

Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>150</sup>

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitige baar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*recht handeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.<sup>151</sup> Maka dalam hal ini praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal sesuai dengan syarat di atas.

Tim Lindsey *et al* mengartikan kontrak atau akad sebagai kesepakatan atau komitmen bersama lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau

---

<sup>149</sup> Subekti dan Tjitro Sudibio, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Inermasa, 1994), 152.

<sup>150</sup> Subekti dan Tjitro Sudibio, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 305

<sup>151</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2001), 15. lihat juga R. Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Sumur Bandung, t.t), 30. Bandingkan dengan Wirjono Prodjodioro, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, t.t), 24

lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Intinya, terdapat hubungan antara ijab dan kabul yang mendasari akad. Dengan demikian, akad yaitu tercapainya ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dan dilakukannya qabul dari pihak lain secara sah menurut syariah.<sup>152</sup>

Berdasar pasal 1320 KUH Perdata, Subekti memberikan penjelasan:<sup>153</sup>

1. Perjanjian dibuat oleh dua pihak yang didasarkan kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan. Kemauan ini sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak jika dalam perjanjian tersebut telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*);
2. Kedua belah pihak harus cakap (*bekwaam*) menurut hukum untuk bertindak sendiri. Hal ini berlaku bagi mereka yang masih di bawah umur (*minderjarige*) atau orang yang berada dalam pengawasan (*onder curatele*);
3. Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu;
4. Undang-Undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian adanya suatu “*oorzaak*” atau “*causa*” yang diperbolehkan. Adapun suatu *causa* yang tidak diperbolehkan ialah bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum

R. Setiawan menegaskan bahwa syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyeknya.

---

<sup>152</sup> Lindsey, Tim *et al.*, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 259

<sup>153</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, 112-115

Terdapat cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya persetujuan. Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal persetujuannya adalah batal.<sup>154</sup> Berdasarkan hal tersebut maka menurut peneliti praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal berbagai unsur diatas terpenuhi, maka tidak unsur saling merugikan yang dapat membatalkan perjanjian perikatan.

Dalam hukum perjanjian dikenal 3 (tiga) asas meliputi:<sup>155</sup>

1. Asas *konsensualisme*

Asas *konsensualisme* artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah ada dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan. Kesepakatan dapat dilakukan hanya secara lisan atau dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dihendaki sebagai alat bukti. Asas ini terpenuhi dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal yang dilakukan secara lisan dan bukti berupa kwitansi sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemberi hutang *sende* kepada pihak yang berhutang *sende* beserta jangka waktu7 kesepakatan yang dilakukan baik tahunan atau musiman.

2. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat dari

---

<sup>154</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Bina Cipta, 2004), 57

<sup>155</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 227-230

perjanjian. Pasal 1338 KUHP menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Dari ketentuan di atas dapat dibedah menjadi, *pertama* “istilah semua perjanjian” berarti pembentuk undang-undang menunjukkan perjanjian bernama dan tidak bernama. Selain itu, juga mengandung asas *partij autonomiei*. *Kedua*, istilah “secara sah” artinya pembentuk undang-undang menunjukkan pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. *Ketiga*, istilah “itikad baik” hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitor dan kedudukan antara kreditur dan debitor menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi asas keseimbangan. Asas ini juga dilakukan dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dengan kedua belah pihak mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dimana pemberi hutang *sende* dapat memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan *sende* dan pihak yang berhutang *sende* mendapatkan uang untuk kebutuhannya, tidak ada unsur penipuan dan keduanya memiliki itikad baik dalam perjanjian tersebut dan saling menguntungkan. Maka ketika pihak penerima hutang menginginkan membayar hutangnya sebelum masa pelunasan berjalan, maka tidak diperbolehkan dalam tradisi masyarakat dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa

Kalisalak Margasari Tegal, terkecuali pihak pemberi sende merelakan

### 3. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak atau *freedom of making contract* adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>156</sup> Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 1338 ayat (1) BW. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III BW ini merupakan sistim (materiil) terbuka sebagai lawan sistim (materiil) tertutup yang dianut Buku II BW (Hukum Benda).<sup>157</sup> Berdasarkan asas ini maka tidak ada unsur dari praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal yang bertentangan karena kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak dari kesepakatan yang dilakukan, begitu juga ketika pihak penerima hutang sende masih menginginkan mengelola sawahnya dengan

---

<sup>156</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), 13

<sup>157</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*,, 13

melakukan kesepakatan bagi hasil dengan pemberi hutang karena sawah telah menjadi jaminan sende, begitu juga ketika pihak penerima utang sende tidak mampu membayar pada waktu yang telah disepakati bersama, dan pihak pemberi hutang melakukan pengalihan jaminan sende kepada pihak ketiga, maka hal ini terjadi berdasarkan juga kesepakatan bersama dan adanya unsur kebebasan berkontrak

Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dapat disoroti sekurang-kurangnya dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif mengenai apa yang hendak dilakukan oleh seseorang dan dari apa yang sesungguhnya dilakukan oleh seseorang, baik tindakannya sejak semula memang disengaja atau tidak.<sup>158</sup> Perspektif pertama menunjukkan strategi sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan. Perspektif kedua, strategi adalah pola tanggapan yang berhubungan dengan lingkungan sepanjang waktu. Dengan demikian secara tidak langsung pihak pemberi hutang berperan aktif dalam fungsi sosialnya, dengan memberikan kemudahan bagi penerima hutang sende untuk dapat melaksanakan hajatnya atau keinginannya dengan uang diperoleh dari sende tersebut.

Namun dalam perjalanannya praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal terkdang ada penerima hutang sende tidak mampu membayar hutang sesuai dengan kesepakatan, sehingga ada beberapa orang yang memberikan tambahan dalam pembayaran huang sebesar 2-3 % dari pokok hutang dengan sawah tetap dikelola oleh pemberi hutang sende, hal

---

<sup>158</sup> Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, (Semarang: Al-Qalam Press, 2006), 70

ini dilakukan karena untuk menaggulangi kerugian yang diperoleh karena tidak semua sawah yang dijadikan jaminan sende menguntungkan.

Membicarakan ganti rugi, persoalan yang muncul adalah apa yang dimaksud dengan ganti kerugian itu, bilamana ganti kerugian itu timbul, dan apa ukuran dari ganti rugi itu, serta bagaimana pengaturannya dalam undang-undang. Menurut pasal 1243 KUH Perdata:<sup>159</sup>

“Ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur yaitu (pasal 1246 KUH Perdata):

1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*),
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*). Kerugian disini adalah yang sungguh-sungguh diderita.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Ganti kerugian itu harus dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang. Dalam ganti rugi kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur (unsur b).<sup>160</sup>

Dilihat dari pasal tersebut, maka dapat di pahami bahwa adanya ganti rugi itu harus diiringi dengan adanya kerugian pada pihak kreditur (pihak

---

<sup>159</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), 39

<sup>160</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, 40



pemberi hutang *sende*), maka jika dilihat dari pasal ini maka bentuk penambahan hutang karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima hutang sende yang tidak bisa membayar hutang pada waktu yang disepakati tidak sesuai dengan aturan di atas, karena pihak pemberi hutang sende telah mendapatkan keuntungan dari penggarapan sawah yang dijadikan jaminan sende, maka dalih apapun menurut peneliti tidak bisa dijadikan alasan bahwa pihak pemberi hutang sende mengalami kerugian. Padahal dalam KUH Perdata telah dijelaskan bahwa ganti rugi ada jika pihak debitur (penerima hutang *sende*) itu merugikan pihak kreditur (pemberi hutang *sende*). Walaupun debitur yang telah melakukan wanprestasi (lalai) diharuskan membayar ganti kerugian kepada kreditur, namun undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan yaitu: dalam hal ganti kerugian yang bagaimana yang seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur. Pembatasan-pembatasan itu sifatnya sebagai pelindung undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata.

Pasal 1247 KUH Perdata:

“Debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya”.

Pasal 1248 KUH Perdata:

“Jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang di derita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan”.

Dari ketentuan dua pasal ini dapat diketahui bahwa ada dua pembatasan

kerugian:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan.
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).

Dua macam kerugian inilah yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi. Persyaratan “dapat diduga” tidak hanya ditujukan kepada kemungkinan timbulnya kerugian saja, melainkan juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian itu melampaui batas yang dapat diduga maka kelebihan yang melampaui batas itu tidak boleh dibebankan kepada debitur, kecuali jika debitur ternyata telah melakukan tipu daya seperti dimaksudkan pasal 1247 itu.<sup>161</sup>

Berdasarkan penjelasan kedua pasal diatas, dilihat dari praktek yang ada sekarang ini memang berlawanan. Besarnya biaya ganti rugi itu dirasa tidak sesuai dengan kadar kerugian, Padahal hal ini juga jelas bahwa kejadian tersebut memang murni karena ketiadaan kemampuan secara ekonomi dan sawah yang dijaminakan untuk transaksi sende masih tetap bisa dikelola atau digarap pemberi sende atau bahkan di pindahkan kepada pihak ketiga. Besarnya biaya ganti rugi itu bagi sebagian penerima hutang *sende* dirasa cukup memberatkan.

Dilihat dari sudut hukum ekonomi Islam dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dengan adanya tambahan dari huang yagn dipinjam melalui sende, tidak msesuai dengan nilai universal dari hukum ekonomi Islam. Menurut Adiwarmarman Karim Bangunan ekonomi

---

<sup>161</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, 42

Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan *Ma'ad* (hasil).<sup>162</sup> Menurut Metwally yang dikutip Zainul Arifin,<sup>163</sup> prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Alam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang

---

<sup>162</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: T Indonesia, 2012), 17

<sup>163</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), 13.

dilakukan secara suka sama suka di antara kalian...' (QS 4:29).<sup>164</sup>

4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa "Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..," (QS:57:7).

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja dengan melakukan tindakan yang merugikan orang lain sebagaimana yang terjadi dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal.

#### **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam Melakukan Praktek Transaksi *Sende***

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta, Islam sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia. Karena manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak kerakusan dan kejahatan, maka dari itulah Allah meletakkan dasar-dasar, Undang-undang dan peraturan mu'amalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang bathil. Dengan demikian maka

---

<sup>164</sup> Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI., 2015), 122

keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang hak-haknya, serta saling mengambil manfaat di antara mereka melalui jalan yang terbaik dan teratur, sebagaimana firman Allah yang tertera dalam al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . . . . (النساء: 29)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka....” (al-Nisa : 29)<sup>165</sup>

Ayat di atas menunjukkan adanya suatu larangan terhadap jual beli yang batil yang melanggar ketentuan syariat Islam. Sedangkan ketentuan syariat mengenai tindakan hukum pada seseorang yang menyangkut hukum mu'amalah telah diformulasikan oleh para ulama' terdahulu melalui ijtihad mereka, dari adanya kewajiban dan larangan dalam nash yang berbentuk persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipatuhi di dalam perbuatan hukum, dalam hal ini adalah jual beli.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang mukallaf baik mengenai ibadah maupun muamalah tidak lepas dari akad (perikatan / janji) dan hal ini ada akad yang sah, ada pula yang tidak sah.

Menurut jumhur ulama' akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya, sedangkan akad yang tidak sah adalah akah yang tidak / kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya.<sup>166</sup> Dalam hal ini peneliti

---

<sup>165</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 122

<sup>166</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta : CV. Haji Masaung, t.th), 20

akan menganalisa praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal, dari rukun atau unsur dalam gadai telah memenuhi diantaranya:

*Akad Ijab dan Qabul*

Barang yang dijadikan jaminan (borg),

Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang adalah tetap

1. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*).

Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal, pemberian pinjaman. Subyek yang melakukan gadai tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penerima gadai dan orang menggadai adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa praktek tersebut dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan atau orang yang kurang akalnya. Jelaslah bahwa praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal ditinjau dari segi syarat *aqid* sudah sesuai dengan aturan gadai menurut Islam.

2. Barang yang dijadikan jaminan (borg)

Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal memenuhi beberapa syarat yaitu;

- a. Merupakan benda yang harus ada ketika akad.
- b. Harus sesuai ketentuan syara'
- c. Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang

d. Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.<sup>167</sup>

praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari

Tegal telah memenuhi syarat

3. Sighat akad, yaitu terdiri dari ijab dan qabul.<sup>168</sup>

Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari

Tegal antara yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*) melakukan ijab qabul dengan lafadz dan maksud yang jelas.

4. Ada hutang

Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari

Tegal, *murtahin* memberikan uang hutangan kepada *rahin* sesuai kesepakatan, namun ada hutang ini disyaratkan keadaan hutang adalah tetap dan ini tidak terpenuhi dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal

Permasalahan juga terjadi apabila dalam waktu yang disepakati ada kendala, misalkan dalam waktu tersebut si *rahin* belum bisa melunasi hutang yang telah disepakati maka proses atau transaksi sendenya bisa di perpanjang dengan kesepakatan kedua belh pihak atau dengan sawah tetap digarap oleh si pemberi hutang sampai si pemilik sawah mengembalikan uang tersebut, ada juga pemberi hutang sende melakukan kesepakatan meminta kelebihan pembayaran pada sebagain orang sebesar 2- 3 % dari jumlah hutang, ada juga yang melimpahkan jaminan sende ke pihak ketiga yang mempunyai uang untuk dapat melunasi hutangnya karena pihak karena pemberi hutang juga

---

<sup>167</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, 60.

<sup>168</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatul Tholibin* Juz III, (Bandung: Al-Ma`arif, t.th), 49

sangat membutuhkan uang pada saat itu.<sup>169</sup> Meskipun beberapa orang yang merasa rugi karena dalam perjanjian awal tidak disebutkan untuk memberi tambahan jika terjadi kelebihan waktu dan waktu lebih awal dalam mengembalikan hutang itu, tetapi itu sudah konsekuensinya pihak pemilik sawah karena tidak dapat mengembalikan uang sesuai kesepakatan dan memberi tambahan diluar kesepakatan.

Adanya syarat tambahan sebesar 2- 3 % dari jumlah hutang Menurut peneliti tambahan prosesntase bentuk tambahan di luar utang ini adalah tidak boleh, karena setiap usaha dalam bentuk apapun sebagaimana hutang piutang harus tidak ada unsur merugikan baik dari pihak pemberi huang maupun penerima hutang. Nejatullah telah menegaskan Harga yang telah dikontrakkan tidak bisa ditingkatkan sekalipun ada suatu penundaan (penunggakan) dalam proses pembayaran oleh pelanggan. Artinya seorang penjual tidak boleh mengambil kelebihan uang sebagai denda atas keterlamabatan pelanggan. Agaknya pendapat nejatullah sama dengan *Islamic Fiqh Academy*, suatu cabang organisasi konferensi Islam, Jika pembeli (dalam hal ini menjadi debitor) mengalami keterlambatan pembayaran angsuran setelah tanggal yang ditetapkan. Hal itu tidaklah diizinkan untuk menuntut berapapun jumlah uang sebagai tambahan kewajiban, baik itu dibuat suatu prasyarat di dalam kontrak ataupun itu diklaim tanpa suatu persetujuan sebelumnya, sebab itu adalah Riba, karenanya yang dilarang Fiqh Shariah<sup>170</sup> Sebagaimana firman Allah

---

<sup>169</sup> Wawancara dengan Sunaryo, pemberi hutang sende di Desa Kalisasak Margasari Tegal, pada tanggal ...

<sup>170</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi "Islamic Finance: Current Legal And Regulatory Issues" Social dynamics of the debate on default in payment and sale of debt, *Presented at the Sixth*



SWT.:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة  
171) (280 :

Artinya: Dan jika dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal yang menjadi ciri khusus adalah kesediaan dari penerima hutang sende untuk menjadikan petak sawah sebagai acuan pinjaman per ¼ hektar atau 1750 m<sup>2</sup> untuk masing-masing pinjama 15-20 juta, tetapi ada juga yang 30 juta tergantung kebutuhan si pemilik sawah dan kemampuan si pemberi hutang, dan jaminan tersebut dikelola oleh pemberi hutang selama waktu kesepakatan.

*Qaradh* merupakan amal baik layaknya hibah, shadaqah, dan ariyah, hak kepemilikan menjadi tetap sebab adanya akad, meskipun barang belum diterima. Boleh bagi penghutang untuk mengembalikan barang yang sepadan dengan apa yang dia hutang ataupun mengembalikan barang aslinya. Hal ini jika tidak terjadi perubahan yang disebabkan penambahan atau pengurangan dan apabila telah berubah maka wajib mengembalikan yang sepadan. Pada dasarnya *qaradh* boleh dengan dua syarat:

1. Tidak menarik manfaat, jika manfaat itu bagi orang yang menghutangi, maka tidak boleh karena ada pelarangan atasnya, serta keluarinya dari jalur amal kebaikan. Apabila manfaat itu bagi orang yang hutang (penerima)

---

Harvard University Forum on Islamic Finance, May 8-9, 2004

<sup>171</sup> Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 70

maka boleh. Adapun jika manfaat tersebut diantara mereka berdua maka tidak diperbolehkan kecuali ada dharurot.

2. Qaradh tidak dicampur dengan akad lain seperti jual beli dan lainnya  
Adapun hadiah dari hasil piutang: tidak boleh bagi yang menghutangi untuk mengambilnya, ini pendapat ulama Malikiyah, dikarenakan sama saja bentuk penambahan atas pengahiran piutang. Akan tetapi mayoritas ulama membolehkannya jika penambahan tersebut tidak di syaratkan oleh yang menghutangi.<sup>172</sup>

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah SAW.:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا  
(روه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. Al Harist bin Usman)"<sup>173</sup>

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yang diharamkan. Namun jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *'urf* (kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab Hanafiyah adalah boleh. Fuqaha Malikiyah membedakan utang-piutang yang bersumber dari jual-beli dan utang-piutang *ansih* (*al-qardh*). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh.

Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di

---

<sup>172</sup> Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, (Darul Faqir, tth), 727

<sup>173</sup> Abdullah Ibnu Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Mesir: Isa Babil Hlmaby, t.th), 57

masyarakat baru boleh diterima. Penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang), menurut Syafi'iyah pihak yang mengutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang mengutangi dibolehkan menerimanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال..... كان لي عليه دين فقضاني  
وزادني (روه البخاري)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah ra berkata; ...dan Nabi ada utang pada saya maka beliau membayar (utangnya) padaku dan melebihkan untuku”.  
(HR. Bukhori).<sup>174</sup>

Sedangkan dalam hal utang-piutang ansih (*al-qardh*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.<sup>175</sup> Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>174</sup> Abdullah Ibnu Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 57

<sup>175</sup> Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2001), 726

(130)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*. (QS. Ali Imran: 130)

Dalam ajaran Islam disyariatkan hutang-piutang dengan tujuan saling tolong-menolong dan untuk meringankan beban sesama. Memberi pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada seseorang yang membutuhkan, merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Di samping ketentuan tersebut supaya hutang piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka ketika memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan, atau memberikan syarat imbuhan baik berupa materiil maupun bersifat jasa. Ulama Malikiyah berkata: haram mengambil manfaat dari barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran. Dalam kondisi ini penghadiahannya untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya. Keharuman berhubungan dengan setiap pengambilan dan penyerahan. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya, jika rusak maka wajib mengembalikan yang sepadan ataupun sama harga. Dan karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses pembohongan diantara kedua belah pihak. Dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa penambahan pembayaran hutang karena

keterlambatan pembayaran hutang dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal tidak diperoleh karena adanya unsur tambahan atau riba yang merugikan pihak yang berhutang, karena pada dasarnya pihak pemberi hutang tidak dirugikan karena bisa memanfaatkan lahan dijadikan jaminan *sende*.

Selanjutnya yang perlu dianalisis adalah tentang pemanfaatan jaminan dalam hutang piutang, Menurut Imam Abu Hanifah, hak kepemilikan dalam *Qaradh* menjadi kukuh dengan menerimanya. Apabila seseorang berhutang satu mud gandum dan telah menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang menghutangi meminta mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar dari yang menghutangi dan ia hanya mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang dihutangi yaitu hal yang sepadan bukan asli barang tersebut. Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat, hak kepemilikan tidak pindah milik ke yang berhutang ketika *qaradh* tersebut masih berlangsung.<sup>176</sup>

Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal juga menjadikan pihak pemberi hutang memiliki kebebasan untuk memanfaatkan barang jaminan gadai tersebut dengan digarap atau disewakan kembali karena sudah menjadi kebiasaan sistem gadai pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal. Pihak penggadai tidak keberatan dengan dimanfaatkannya barang gadai tersebut, karena mereka sudah dibantu

---

<sup>176</sup> Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, 723

permodalan oleh pihak penerima gadai dan barang yang digadaikan tersebut menjadi hak sepenuhnya pihak penerima gadai, bagi yang terpenting ketika hutang sudah lunas barang diberikan kepada pihak konsumen dalam keadaan utuh dan bagus sebagaimana sedia kala. Bagi *murtahin* pemanfaatan barang gadai untuk digarap, disewakan atau bagi hasil selain menguntungkan bagi pihak *murtahin* karena adanya perputaran keuangan karena telah memberikan modal kepada yang menggadaikan.

Menurut *Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari Al Fannani* dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, mengatakan bahwa apabila dalam akad gadai, ada persyaratan yang memberatkan salah satu pihak maka hukumnya tidak sah. Demikian pula tidak sah hukumnya apabila dalam akad gadai tersebut ada persyaratan bahwa manfaat barang yang digadaikan untuk penerima gadai.<sup>177</sup>

Demikian juga menurut Imam Syafi'i, bahwa akad gadai menjadi batal (tidak sah) apabila dalam akad gadai ada persyaratan bahwa pemegang gadai diperbolehkan *mengambil* hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan. Karena menurutnya, apabila gadai itu dimanfaatkan hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridloi pemilik barang. Karena dalam memberikan izin pemilik barang (penggadai) dalam keadaan terpaksa, khawatir tidak mendapatkan hutang. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i :

واذا رهن الرجل الرجل الرهن على ائنتفع المرتهن بالرهن ان كانت داراسكنها او دابة

---

<sup>177</sup> *Zainuddin Bin Abdul Aziz al Malibari al Fanani, fathul Mui'in (Terjemahan)*, diterjemahkan oleh: Moch Anwar, et.al, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003, 842

Artinya : Apabila seseorang menggadaikan kepada orang lain sesuatu gadaian, dengan syarat bahwa penerima gadai (*murtahin*) dapat mengambil manfaat dari barang gadaian itu, misalnya jika barang gadai itu rumah maka penerima gadai menempatinya, atau jika barang gadai itu berupa binatang kendaraan, maka penerima gadai dapat mengendarainya, maka persyaratan gadai semacam itu batal.

Adapun apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat gadai ini diperselisihkan ulama. Syari'at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan disini adalah nilai sosialnya. Akan tetapi, dipihak lain pada prakteknya tidak demikian halnya karena dinilai tidak adil. Pihak *murtahin* merasa dirugikan, atas dasar karena adanya inflasi nilai uang, namun demikian pihak *murtahin* mengambil keuntungan dengan menyewakan dan mengambil hasilnya dari *rahin* dan pihak penyewa. Sedangkan pihak *rahin* menggunakannya untuk modal usaha, menutup hutangnya pada Perum pegadaian atau *dealer* yang belum terlunasi. Sehingga tidak jarang, pada akhirnya pertimbangan komersil yang ditonjolkan.

Melihat kenyataan tersebut diatas, kiranya konsep pengambilan manfaat dari barang gadai yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dapat dijadikan suatu alternatif yakni *murtahin* dapat mengambil manfaat barang gadaian sepanjang *rahin* mengizinkan. Namun demikian, tidaklah berarti menerima pendapat tersebut secara mutlak. Sebab, apabila demikian halnya dapat mengarah kepada riba yang telah disepakati keharamannya.

---

<sup>178</sup> Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umm*, juz 7, Dar al Kutub, Ijtimaiah, Bairut, Libanon, tt., 187

Seperti halnya dalam hadits:

عن علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل قرض جر  
منفعة فهرربا. (رواه الحارث بن أسامة)

Artinya: “Ali r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: Setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi orang yang memberi pinjaman) adalah riba”

Setelah kita lihat kalimat hadits tersebut, maka pemanfaatan barang gadai tetap tidak boleh walaupun ada ijin dari pemiliknya. Oleh karena itu. Sebagaimana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek pemanfaatan barang gadai seperti yang telah dijelaskan pada Bab III harus dihindarkan, dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama.

Imam asy-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh al Jazyri dalam kitabnya mengatakan: debitur tidak boleh mendirikan bangunan atau menanam pohon-pohon di atas tanah yang digadaikan, namun jika sudah terlanjur dia melakukannya, bangunan tidak wajib dirobohkan dan pohon-pohon itu tidak wajib dicabuti sebelum jatuh tempo. Adapun setelah jatuh tempo, maka bila bangunan atau pepohonan itu merugikan harga tanah, sementara belum dibayar hutang itu, maka bangunan dan pepohonan tetap harus dibersihkan. Bangunan dan pepohonan itu tidak termasuk barang gadai, karena dia wujud sesudah akad. Akan halnya kalau mempergunakan barang gadai itu mengurangi nilai barang gadai, maka tidak boleh dilaksanakan kecuali mendapatkan persetujuan dari kreditur. Oleh karenanya debitur tidak sah menyewakan barang gadai yang sudah diterima sampai melampaui batas waktu gadai yang telah ditentukan. Namun kalau habisnya waktu sewa



bertepatan dengan jatuh tempo atau sebelumnya, maka sah akad sewa karena tindakan tersebut tidak merugikan kreditur. Sedang apabila menasharufkan barang gadai yang merugikan itu sudah mendapat izin dari penerima gadai, maka tindakan itu hukumnya sah. Dan penerima gadai boleh mencabut kembali izinya, sebelum orang yang menggadaikan melaksanakan. Kalau izin sudah dicabut oleh kreditur, tetapi debitur tidak tahu, maka tasharufnya dinyatakan batal.<sup>179</sup>

Dengan mengkaji pendapat Imam asy-Syafi'i di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil, bahwa dalam perspektif Imam asy-Syafi'i, akad gadai yang mensyaratkan kepada debitur untuk memberi izin kepada kreditur mengambil manfaat barang gadai, maka akad gadai yang demikian menjadi rusak. Lain halnya bila debitur memberi izin sebelum akad gadai, maka kreditur boleh mengambil manfaat barang gadai. Barangkali logika atau rasio Imam asy-Syafi'i kalau boleh di tafsirkan bahwa yang menjadi barometernya adalah soal terpaksa atau tidak debitur itu memberi izin. Dengan kata lain Imam asy-Syafi'i membolehkan kreditur mengambil manfaat barang gadai jika izin diberikan debitur sebelum akad, mungkin di sini tampak tidak adanya unsur keterpaksaan. Sementara jika izin diberikan dalam akad, di sini tampak debitur memberi izin karena terpaksa daripada tidak mendapatkan pinjaman.

Sedangkan jika kita kembali pada praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah sangat bertentangan dengan syariat Islam. Karena barang

---

<sup>179</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*. 299.

gadaian (*marhun*) dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemegang gadai (*murtahin*) seolah-olah pemegang gadai berkuasa penuh atas barang jaminan itu. Padahal hak seorang pemegang gadai hanyalah menahan benda (barang jaminan) pada sifat kebendaannya bukan pada pemanfaatan hasilnya.

Setiap *Qaradh* harus yang mendatangkan manfaat, Imam Hanafi berkata setiap piutang yang menarik manfaat hukumnya haram jika penarikan manfaat tersebut disyaratkan oleh yang menghutangi dan sama-sama mengetahui. Apabila tidak disyaratkan maka tidak apa-apa. Dengan demikian seorang yang menghutangi tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian ketika disyaratkan oleh yang menghutangi. Jika tidak disyaratkan maka hukumnya boleh tetapi mendekati keharaman, kecuali yang hutang tadi mengidzinkan maka baru diperbolehkan. Seperti yang tertuang dalam kitab-kitab Hanafiyah. Sebagian mereka berkata: “Tidak halal meskipun orang yang hutang (menggadaikan) memberikan izin dengan pengambilan manfaat dari barang jaminan.”<sup>180</sup>

Dalam ajaran Islam disyariatkan hutang-piutang dengan tujuan saling tolong-menolong dan untuk meringankan beban sesama. Memberi pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada seseorang yang membutuhkan, merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Di samping ketentuan tersebut supaya hutang piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka ketika memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan, atau memberikan syarat tambahan baik berupa materiil maupun bersifat jasa. Ulama Malikiyah

---

<sup>180</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*. 299.

berkata: haram mengambil manfaat dari barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran.<sup>181</sup> Dalam kondisi ini penghadiahannya untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya. Keharuman berhubungan dengan setiap pengambilan dan penyerahan. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya, jika rusak maka wajib mengembalikan yang sepadan ataupun sama harga.

Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berkata: tidak diperbolehkan akad *qaradh* untuk menarik manfaat.<sup>182</sup> Contoh: seorang menghutangi seribu disertai menyuruh orang yang hutang untuk menjualkan rumahnya, atau memerintahkan untuk mengembalikan yang lebih banyak darinya. Nabi SAW melarang adanya *salf* disertai jual beli –*salf* adalah *qaradh* dalam bahasa hijaz. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا  
(روه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. al Harist bin Usman)"<sup>183</sup>

Mereka melarang adanya *qaradh* yang mengambil manfaat, karena *qaradh* adalah ibadah, ketika di situ ada pengambilan manfaat maka telah melampaui batas koridor *qaradh*. sebagai ibadah. jika manfaat berupa harta,

---

<sup>181</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, 725

<sup>182</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, 725

<sup>183</sup> Al Hafidh Hadjar al-Asyqolany, *Bulughul Maram*, (Semarang : Toha Putra, tth), 176

jasa, barang, banyak maupun sedikit. Maka apabila seseorang menghutangi dengan tanpa syarat dan yang dihutangi mengembalikan dengan yang lebih baik dari segi sifatnya atau menambahkan takarannya atau memberikan jasa maka boleh hukumnya. Dan tidak makruh hukumnya untuk mengambilnya<sup>184</sup>.

Akad hutang piutang yang mensyaratkan kepada penerima hutang untuk memberi izin kepada pemberi hutang *sende* mengambil manfaat barang yang dijadikan jaminan, maka akad *sende* yang demikian menjadi rusak. Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal adalah bertentangan dengan syariat Islam, karena barang jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemberi hutang *sende*, seolah-olah pemberi hutang gadai berkuasa penuh atas barang jaminan itu. Padahal hak seorang pemegang barang jaminan hanyalah menahan benda (barang jaminan) pada sifat kebendaannya bukan pada pemanfaatan hasilnya.

Dari uraian di atas penulis berpandangan bahwa praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal hukumnya batal (tidak sah), karena dalam akadnya ada persyaratan yang memberatkan pihak yang berhutang *sende*. Dalam akad tersebut, ada hal-hal yang dapat merusak kehendak atau menghilangkan kerelaan (*'Uyub al iradah*). Yaitu *penerima hutang sende* dengan terpaksa harus kehilangan haknya dengan merelakan sawahnya yang dijadikan jaminan dimanfaatkan sepenuhnya beserta hasil-hasilnya pemberi hutang *sende*. Sehingga, menurut peneliti praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal mengandung unsur

---

<sup>184</sup> Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, 126

Riba, karena adanya hutang yang mengalirkan manfaat.

praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal yang dimanfaatkan barang jaminan sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat dan tidak mempersoalkan, namun Hukum Islam sangat menghargai adat kebiasaan atau budaya yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Dalam hukum Islam adat kebiasaan atau budaya yang berlaku di dalam masyarakat di sebut *al 'urf*. Menurut Abdul Wahab Khallaf, '*urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan, atau meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara adat kebiasaan dengan '*urf*'.<sup>185</sup>

Dalam menetapkan suatu hukum para fuqaha, zaman dahulu sangat dipengaruhi oleh adat kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Bahkan ada sebagian ulama fiqih, yang menjadikan '*urf*' sebagai salah satu sumber hukum Islam. Sehingga banyak terjadi perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain dalam menetapkan suatu hukum. Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi, baik sosial maupun geografis pada waktu itu.

Adat kebiasaan (*'urf*) dapat berlaku dalam berbagai bidang. Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta

---

<sup>185</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.<sup>186</sup>

Mengenai sumber hukum *'urf*, Hasbi menyebutkan bahwa *'urf* ialah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera. Dari pengertian *'urf* seperti ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* yang dimaksud sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan Arab saja tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau tempat.<sup>187</sup>

Dalam bidang muamalah banyak sekali *'urf* yang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah kebiasaan masyarakat Arab menggadaikan barang, dalam Islam disebut dengan *rahn* (gadai). Bahkan Rasulullah SAW, pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Islam membolehkan praktek gadai (*rahn*) karena mempunyai maslahat yang besar bagi masyarakat.

Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal telah menjadi adat kebiasaan (*'urf*). Walaupun dalam pelaksanaannya menurut pandangan peneliti masih ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam menetapkan suatu hukum tentunya, diperlukan suatu pendekatan-pendekatan yang tepat, agar tujuan dan maksud dari ditetapkannya hukum tersebut dapat tercapai serta sesuai dengan prinsip-prinsip syara'. Yaitu menghilangkan kemafsadatan, masyaqoh, kemadharatan dan dapat

---

<sup>186</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 268.

<sup>187</sup> Nourouzzaman Shidiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), 122.

mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>188</sup>

Apalagi bila permasalahan hukum tersebut berhubungan erat dengan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Oleh karena itu hendaknya seorang mujtahid harus mampu mengenali *'urf* (adat kebiasaan) yang dijalankan oleh masyarakat setempat di mana ia menetap. Serta menjadikan *'urf* tersebut sebagai bahan pertimbangan baginya dalam memutuskan suatu hukum. Para ulama menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash kitab (al-Qur'an) dan Sunah (Hadits). Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.<sup>189</sup>

*'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafi dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* adalah *istihsan al 'urf* (*istihsan* yang menyandarkan pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah *'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti *'urf* itu mentakhsis umum nash.<sup>190</sup> Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad.<sup>191</sup>

Demikian pula dengan mazhab al Syafii walaupun *'urf* tidak dipandang

---

<sup>188</sup> Muchtar Yahya Fatchurahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: al Ma'arif, 1996), 122.

<sup>189</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 124.

<sup>190</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 375.

<sup>191</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 375.

sebagai sumber hukum, namun ia dapat mempengaruhi penerapan hukum yang menyangkut kebiasaan setempat dan semasa. Oleh karena itu, pada tingkat tertentu penerapan hukum yang terkait dengan pertimbangan *'urf* harus senantiasa mengikuti *'urf* tersebut. Perubahan *'urf* mutlak menuntut perubahan hukum yang terkait dengannya.<sup>192</sup> *'Urf* menempati kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena *'urf* tidak hanya menyangkut kepentingan antar sesama manusia tetapi juga menyangkut kepentingan manusia dengan Tuhannya. Sehingga para ulama sangat berhati-hati dalam membahas permasalahan *'urf*. Oleh karena itu, mereka menetapkan syarat-syarat terhadap *'urf* yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistinbath hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* yaitu :

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dijadikan dalam penetapan hukum itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan

---

<sup>192</sup> Lahmudin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), 169.



4. Adat atau '*urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang pasti.<sup>193</sup>

Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan para ulama di atas, bahwa suatu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' atau tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal ( '*urf al shahih* ), maka '*urf* ini harus dipelihara dalam pembetulan hukum peradilan.<sup>194</sup>

Adapun '*urf fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak harus dipelihara atau dilestarikan. Sebab pemeliharaan terhadap '*urf fasid* berarti menentang hukum syara' atau membatalkan ketentuan *syara'*. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian (akad) yang termasuk diantaranya perjanjian yang *fasid*, seperti perjanjian yang bersifat riba atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka '*urf* ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut.<sup>195</sup>

Secara teoritis, pada dasarnya akad hutang piutang adalah akad *tabarru'*, yakni perjanjian itu diadakan dan dilakukan untuk suatu kebajikan bukan untuk mencari keuntungan. Memberi pinjaman (hutang) kepada orang yang sangat memerlukan dipandang sebagai sebuah kebajikan atau ibadah. Sebaliknya, mengambil keuntungan atau manfaat dalam perjanjian hutang piutang dilarang oleh agama karena dapat di golongan sebagai salah satu bentuk riba. Walaupun didalam akad hutang piutang tersebut telah disyaratkan kemanfaatannya oleh penggadai dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka

---

<sup>193</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 376-377.

<sup>194</sup> Mukhtar Yahya Fatkhurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 110.

<sup>195</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 123.

syarat tersebut tetap batal. Pinjaman seperti ini termasuk pula pada pinjaman yang mendatangkan manfaat yang dilarang karena termasuk riba, sebagaimana dalam kaidah, 'setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba'. Sebab barang gadai yang dijadikan agunan hak pemilikannya masih tetap pada orang yang menggadaikannya. Oleh karena itu dialah yang berhak menikmati hasilnya dan mengambil manfaatnya, atau menanggung resiko dari biaya perawatannya. Akan tetapi, jika sudah umum dikalangan masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadaian oleh pemegang gadai dan telah menjadi adat kebiasaan yang berlaku umum, maka hal tersebut tidak termasuk syarat untuk memanfaatkan barang gadai, karena menurut jumbuh ulama, adat yang berlaku di masyarakat tidak termasuk syarat.<sup>196</sup>

Meski transaksi *sende* tersebut telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, namun jika salah satu pihak dirugikan maka hal tersebut tetap tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Syatibi, bahwa sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sehingga dalam transaksi tersebut harus tercipta kemaslahatan yang seimbang antara kedua belah pihak. Disamping itu, menjaga harta termasuk kebutuhan *daruriyah*, maka dalam mentasarufkannya juga harus sesuai dengan hukum yang benar.<sup>197</sup> Hukum Syari'ah mengemukakan bahwa memenuhi perikatan yang timbul dari akad adalah wajib. Namun di pihak lain, asas-asas hukum Islam menyangkut

---

<sup>196</sup> Jalaluddin Abdur Rahman as-Suyuty. *Asbah wa an Nadhair*: (Jeddah Indonesia: Al-Haramain). 96

<sup>197</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia)*. (Yogyakarta: Beranda, 2013), 4

perjanjian menekankan keadilan dan keseimbangan posisi para pihak karena tidak selalu terdapat keseimbangan maka hukum Islam memberi perlindungan kepada pihak yang lemah kedukannya.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, dalam praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal tersebut seorang pemberi hutang *sende*, harus merelakan sawahnya yang jaminkan sepenuhnya dan dimanfaatkan oleh pemberi hutang gadai sampai batas waktu yang disepakati bersama. Hal ini menjadi syarat mutlak yang telah diadakan dalam akad praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal, begitupun juga dari pemanfaatan tersebut akan memunculkan adanya tambahan prosentase jika ada keterlambatan pembayaran hutang *sende* dan pengambilan sawah pada pemberi hutang *sende* karena penerima hutang *sende* dapat membayar hutang sesuai kesepakatan, meskipun sawah yang dikelola masih ditengah-tengah masa antara tanam dan panen atau terpaksa melakukan bagi hasil agar tetap bisa memanen, menurut peneliti termasuk *'urf fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak harus dipelihara atau dilestarikan dalam pelaksanaannya mengandung unsur riba.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian dan analisa yang peneliti lakukan dalam skripsi ini, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Praktek transaksi *sende* pada masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dilakukan antara pemilik sawah dengan pemberi hutang *sende*, untuk melakukan pinjaman uang dengan jamainan sawah. Pemberi hutang dapat memanfaatkan jamainan sawah tersebut dengan besaran pemberian hutang per  $\frac{1}{4}$  hektar, pemilik sawah dapat berhutang masing-masing 15-30 juta yang disepakati selama dua tahun atau ada selama 4 musim panen, namun ketika pemilik sawah berhutang tidak bisa melunasi hutang pada waktu yang disepakati maka dilakukan perjanjian lagi atau ada yang memberikan tambahan 2-3% dari pokok utang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat Desa Kalisalak Margasari Tegal dalam melakukan transaksi *sende* pada dasarnya boleh karena porses hutang piutang telah sesuai dengan rukunnya yaitu ada

adanya *aqid*, *Akad Ijab* dan *Qabul*, Barang yang dijadikan jaminan (borg) dan ada hutang, namun jadi permasalahan adanya pemanfaatan barang jaminan dalam hutang piutang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam menurut jumhur ulama', keberadaan barang jaminan yang dimanfaatkan karena faktor ekonomi atau faktor-faktor lain bisa dijadikan pembenaran, padahal hak seorang pemegang barang jaminan hanyalah menahan benda (barang jaminan) pada sifat kebendaannya bukan pada pemanfaatan hasilnya, begitu juga dengan adanya tambahan ketika terjadi keterlambatan pelunasan dengan prosentase tertentu tidak boleh karena dalam *rahn*, adanya hutang disyaratkan keadaan hutang adalah tetap, maka tambahan tersebut mengandung unsur riba.

## **B. Saran-saran**

Saran peneliti terhadap permasalahan kebiasaan petani hutang piutang dengan imbalan di Desa Kalisalak Margasari Tegal pada khususnya dan muslim pada umumnya.

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses hutang piutang *sende* harus mengutamakan proses saling tolong menolong dan tidak mengambil manfaat dari hutang piutang tersebut yang merugikan pihak yang berhutang.
2. Bagi pihak pemberi hutang untuk mengimplementasikan sistem hutang piutang yang berdasarkan hukum Islam dengan tidak menimbulkan unsur riba dan pemaksaan pada proses hutang piutang yang dilakukan.

3. Bagi pihak yang berhutang *sende* untuk melakukan proses hutang piutang dengan berdasarkan hukum Islam dan lebih melakukan proses hutang piutang pada lembaga keuangan syariah yang terjamin kehalalannya.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu, *Radd al-muhtar' ala ad-Durr al-mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, t.th
- Addimyati, Sayyid Bakri bin Muhammad Syato, *Ianatur Tholibin* Juz III, Bandung: Al-Ma`arif, t.th
- al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2013
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
- Asyqolany, Al Hafidh Hadjar al-, *Bulughul Maram*, Semarang : Toha Putra, tth
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Azzuhaily, Wahbah, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, tth
- Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-Bab Tentang Credit Verband Gadai dan Fidulia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991
- , *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: PT Alumni, 1997
- Bukhori, Abdullah Ibnu Ismail Al, *Shahih Bukhori*, Mesir: Isa Babil Hlmaby, t.th
- Dasuqi, Ad-Dardir, *al-Fath al-Islami al-Muqarran Ma'a al Mazahib*, Damaskus: Mathba'ah ath-Tharriyyin, t.th
- , *as-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil*, Mesir: al-Amiriyah, tt
- Fachruddin, Fuad M., *Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Mutiara, 2013
- Fanani, Zainuddin Bin Abdul Aziz al Malibari al, *fathul Mui'in Terjemahan*, diterjemahkan oleh: Moch Anwar, et.al, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003

- Fatchurahman, Muchtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al Ma'arif, 1996
- Ghazy, Syekh Muhammad Ibn Qasim al-, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyah, tt
- Gunawan, Johannes, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 2007
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013
- Hayani, Baiq, " Hutang-Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah" *Muamalat, jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume VIII, Nomor 1 Juni 2016*
- Husaini, Taqi al-Din abu Bakr Muhammad al-, *Kifayat al-Akhyar Fi hall Ghayah al-Ikhtishar*, Semarang: Maktabah Alawiyyah, tt
- Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001
- Jaziry, Abd al-Rahman al-, tt, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: T Indonesia, 2012
- Keputusan Mukhtamar NU 1926 – 1999, *Ahkamul Fukaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama, 2004
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 2000
- Khatib, Asy-Syarbaini al-, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II
- Kindhi, Ali Sumanto al-, *Bekerja Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterbelakangan Umat*, Solo: CV. Aneka, 2007
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004



- Lindsey, Tim *et al.*, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2010
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014
- Nasution, Lahmuiddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: Rosda, 2001
- Nasution, Lahmudin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafii*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Pasribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni.*, jilid IV
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2000
- Rusyd, Al-Faqih abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, 1409H/1989M
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta, 2004
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001
- , *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 1990
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Shidiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah "Islamic Finance: Current Legal And Regulatory Issues" Social dynamics of the debate on default in payment and sale of debt, *Presented at the Sixth Harvard University Forum on Islamic Finance, May 8-9, 2004*

- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2013
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006
- Sofwam, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2001
- Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, t.th
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Inermasa, 1994
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Masa, t.th
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suwandi, "Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016*
- Suyuty, Jalaluddin Abdur Rahman as-. *Asbah wa an Nadhair*: Jeddah Indonesia: Al-Haramain
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Syafi'I, Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris, *al-Umm*, juz 7, Dar al Kutub, Ijtimaiyah, Bairut, Libanon, tt
- Syafi'i, Imam Asy-, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001
- Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad as-, *Nail al-Autar Min Asy'ari Muntaqa al-Akhbar*, Mustafa al-Babi al-Halabi, tt
- Syukur, Fatah, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Semarang: Al-Qalam Press, 2006

- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008
- Uman, Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 2006
- Zarqa', Mustafa Ahmad az-, *al-'Uqud al-Musamah*, Damaskus: Dar al-Kitab, 2004
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997
- Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta : CV. Haji Masaung, t.th

**LAMPIRAN 1**









## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKHLATUS SHEILA

Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 21 Juli 1998

Agama : Islam

Kewarganegaraan : INDONESIA

Alamat : Desa Kalisalak RT.01/RW.10 Kec. Margasari Kab.  
Tegal Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

1. MI NU 01 KALISALAK
2. MTs NURUL ULUM JEMBAYAT
3. MA MA'HADUT THOLABAH BABAKAN
4. FAKULTAS SYARI'AH dan HUKUM Angkatan 2016 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Semarang, Desember 2021

Peneliti



**RIKHLATUS SHEILA**

NIM. 1602036119